

PEDOMAN

Pengusahaan Mineral
dan Batubara Indonesia



Peningkatan
Investasi

2020
////////////////////



Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral



Pedoman Pengusahaan Mineral dan Batubara Indonesia

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral

2020



SAMBUTAN

Pembaca yang terhormat,

Di tengah situasi global yang tengah sama-sama berjuang melewati pandemi Covid-19, subsektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia memasuki babak baru dengan disahkannya revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba) pada Mei 2020. Pada buku Pedoman Pengusahaan Mineral dan Batubara ini, terdapat informasi lebih lanjut bagaimana pengaruh revisi UU Minerba tersebut terhadap iklim investasi subsektor minerba.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan buku Pedoman Pengusahaan Mineral dan Batubara. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan edisi keempat yang telah diterbitkan sejak tahun 2017 secara berkesinambungan.

Indonesia memiliki potensi pengusahaan mineral dan batubara yang sangat besar. Sudah menjadi tugas kami untuk menyajikan informasi selengkap mungkin agar investasi domestik dan internasional memperoleh informasi yang komprehensif untuk keperluan penanaman modal pada subsektor mineral dan batubara di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong pertumbuhan investasi sektor mineral dan batubara. Di saat yang bersamaan, penatausahaan di subsektor minerba juga menjadi perhatian utama yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, dalam buku ini kami menyajikan peluang potensi investasi sekaligus peraturan yang berlaku di Indonesia agar calon investor dapat memahami lebih utuh bagaimana melakukan investasi di Indonesia, khususnya pada subsektor mineral dan batubara.

Kami berharap penerbitan buku Pedoman Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara ini dapat menjadi jembatan strategis untuk mengembangkan investasi mineral dan batubara di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc



KATA PENGANTAR

Subsektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi subsektor mineral dan batubara pada APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk yang terbesar. Pengusahaan mineral dan batubara di Indonesia juga memiliki sumbangsih yang tidak kalah besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Buku Pedoman Pengusahaan Mineral dan Batubara ini disusun secara komprehensif dengan menyajikan data yang lengkap dan berimbang sehingga calon investor di bidang ini dapat memiliki gambaran yang utuh mengenai peluang usaha, kewajiban perusahaan, insentif yang diberikan pemerintah, dan tata cara berinvestasi khususnya di sektor mineral dan batubara.

Tim penyusun melibatkan berbagai sektor untuk memperoleh informasi yang seakurat mungkin sebagai upaya menjaga kualitas informasi yang disajikan. Melalui kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai instansi pemerintah yang turut berkontribusi dalam penyusunan konsep, pengumpulan data, serta kompilasi isi buku.

Dengan terbitnya buku ini, kami mengharapkan iklim investasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang. Memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh *stakeholder* melalui pengelolaan pertambangan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N, M.Sc.



DAFTAR ISI

4 Sambutan

6 Kata Pengantar

8 Daftar Isi

10 Daftar Gambar

13 Daftar Tabel

14 Ringkasan Eksekutif

19 Pendahuluan

23 Regulasi Subsektor Minerba

24 UU Minerba 2020

27 Tinjauan dan Statistik Pertambangan Minerba

28 Sumber Daya dan Cadangan Minerba

42 Produksi, Domestik, dan Ekspor

47 Wilayah Pertambangan Minerba

52 Produksi Minerba Indonesia terhadap Dunia

55 Harga Komoditas dan Regulasi yang Mengatur Penetapan Harga

60 Kontribusi PNPB dari Pertambangan Minerba

63 Investasi Minerba

65 Indikator Pendukung Investasi

67 Stabilitas Politik dan Keamanan

67 Stabilitas Ekonomi

70 Ketenagakerjaan

79 Infrastruktur

83 Fasilitas Fiskal dan Insentif85 *Tax Holiday*86 *Tax Allowance*

90 Fasilitas Fiskal Sehubungan dengan Pandemi Covid-19

91 PPN, PPnBM, dan Bea Masuk

95 Tata Cara Investasi

96 Perizinan Investasi dan Persyaratannya

98 Tata Cara Berinvestasi

100 *Checklist* Persyaratan Perizinan

104 Lelang WIUP

107 Kewajiban Perusahaan

108 Perpajakan dan Kewajiban Terhadap Pemerintah

111 *Beneficial Ownership*

113 Divestasi

114 *Domestic Market Obligation* (DMO)

115 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

116 Reklamasi dan Pascatambang

118 Standar Lingkungan

119 Standar Keteknikan

120 Keselamatan Pertambangan

122 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

122 Pembangunan *Smelter*

123 Pelaporan

127 Digitalisasi Subsektor Minerba

128 Minerba One Map Indonesia (MOMI)

128 Minerba One Data Indonesia (MODI)

129 Minerba Online Monitoring System (MOMS)

130 ePNBP

131 MVP

132 Sistem Perizinan Online Minerba

132 Minerba Intergrated Engineering and Environment Reporting System (Miners)

133 Georima

134 Sistem Investasi Minerba dan Batubara (SIMBARA)

137 Peluang Investasi Minerba

138 Kondisi Investasi Minerba

140 Wilayah IUP Baru

141 Peluang Investasi Sektor Mineral

144 Peluang Investasi Sektor Batubara

148 Peluang Investasi Usaha Jasa Pertambangan

151 Penutup**155** Testimoni Pelaku Usaha Minerba**159** Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Sepuluh Fakta UU Minerba 2020	25
Gambar 3.1.	Sebaran Titik Gempa di Jalur Cincin Api Indonesia	28
Gambar 3.2.	Peta Sebaran Lokasi Batubara Indonesia	32
Gambar 3.3.	Sumber Daya dan Cadangan Batubara 2015 – 2019	32
Gambar 3.4.	Sumber Daya Batubara Tambang Dalam 2015 - 2019	33
Gambar 3.5.	Total Sumber daya dan Total Cadangan Bijih Nikel	33
Gambar 3.6.	Total Sumber daya dan Total Cadangan Bijih Nikel	34
Gambar 3.7.	Total Sumber daya dan Total Cadangan Bijih Timah	34
Gambar 3.8.	Peta Sebaran Lokasi Sumber daya dan Cadangan Timah	35
Gambar 3.9.	Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Tembaga	35
Gambar 3.10.	Peta Sebaran Lokasi Sumber daya dan Cadangan Bijih Tembaga	36
Gambar 3.11.	Sumber Daya dan Cadangan Bauksit	36
Gambar 3.12.	Sebaran Komoditi Bauksit, Monasit, dan Xenotim	37
Gambar 3.13.	Sumber Daya dan Cadangan Pasir Besi	37
Gambar 3.14.	Peta Sebaran Lokasi Cadangan Pasir Besi Indonesia	38
Gambar 3.15.	Sumber Daya dan Cadangan Bijih Besi Primer	38
Gambar 3.16.	Peta Sebaran Lokasi Sumber daya dan Cadangan Bijih Emas Primer	39
Gambar 3.17.	Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Emas Primer	39
Gambar 3.18.	Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Pera	40
Gambar 3.19.	Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Mangan	40
Gambar 3.20.	Peta Sebaran Sumber daya dan Cadangan Bijih Mangan	41
Gambar 3.21.	Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Timbal	41
Gambar 3.22.	Perkembangan Ekspor dan Impor Sektor Pertambangan	42
Gambar 3.23.	Produksi dan Pemasaran Batubara	43
Gambar 3.24.	Produksi dan Pemasaran Feronikel	43
Gambar 3.25.	Produksi dan Pemasaran Logam Timah	44
Gambar 3.26.	Produksi dan Pemasaran Konsentrat Tembaga	44
Gambar 3.27.	Produksi dan Pemasaran Konsentrat Tembaga	45
Gambar 3.28.	Produksi dan Pemasaran Alumina	45
Gambar 3.29.	Produksi dan Pemasaran Konsentrat Besi	46
Gambar 3.30.	Produksi dan Pemasaran Emas	46
Gambar 3.31.	Produksi dan Pemasaran Perak	47
Gambar 3.32.	Status IUP Nasional 2020	48
Gambar 3.33.	Produksi Batubara Indonesia Terhadap Dunia 2019	52

Gambar 3.34.	Produksi Nikel Indonesia Terhadap Dunia 2019	52
Gambar 3.35.	Produksi Timah Indonesia terhadap Dunia 2019	53
Gambar 3.36.	Produksi Tembaga Indonesia terhadap Dunia 2019	53
Gambar 3.37.	Produksi Bauksit Indonesia terhadap Dunia 2019	54
Gambar 3.38.	Produksi Emas Indonesia terhadap Dunia 2019	54
Gambar 3.39.	Harga Acuan Batubara	56
Gambar 3.40.	Harga Acuan Nikel	56
Gambar 3.41.	Harga Acuan Tembaga	57
Gambar 3.42.	Harga Acuan Aluminium	57
Gambar 3.43.	Harga Acuan Bijih Besi	58
Gambar 3.44.	Harga Acuan Emas	58
Gambar 3.45.	Harga Acuan Perak	59
Gambar 3.46.	Harga Acuan Mangan	59
Gambar 3.47.	Harga Acuan Timbal	60
Gambar 3.48.	PNBP Mineral dan Batubara	60
Gambar 3.49.	Target dan Realisasi Investasi Minerba	63
Gambar 4.1.	Daya Saing Indonesia Diukur dari Kinerja Investasi	66
Gambar 4.2.	Daya Saing Indonesia Diukur dari Kinerja Investasi	69
Gambar 4.3.	Perkembangan Produk Domestik Indonesia	69
Gambar 4.4.	Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDB	70
Gambar 3.50.	Tingkat Inflasi Nasional	70
Gambar 4.5.	Indeks Pembangunan Manusia	73
Gambar 4.6.	Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan Tambang Batubara (2015-2019)	74
Gambar 4.7.	Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Pertambangan	75
Gambar 4.8.	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Usaha Pertambangan Mineral	75
Gambar 4.9.	Kegiatan Prioritas Percepatan Keahlian Tenaga Kerja	77
Gambar 4.10.	Rata-rata Upah Minimum Regional di Indonesia	78
Gambar 4.11.	Strategi Pembangunan Infrastruktur Indonesia	79
Gambar 4.12.	Kegiatan Prioritas Percepatan Keahlian Tenaga Kerja	80
Gambar 4.13.	Sumber Gas Bumi dan Batubara untuk Industri dan Listrik	81
Gambar 5.1.	Fasilitas Perpajakan dalam Siklus Bisnis Perusahaan	84
Gambar 5.2.	<i>Timeline</i> Respons Pemerintah dalam Kebijakan Pajak Terkait Pandemi Covid-19	90
Gambar 5.3.	Fasilitas Bea Masuk (Umum)	92
Gambar 5.4.	Fasilitas Bea Masuk (Batubara)	92
Gambar 6.1.	Diagram Alir Proses Penerbitan Izin	97
Gambar 6.2.	<i>One Format Perizinan Berusaha</i>	99
Gambar 6.3.	Proses Perizinan Sektor Minerba	99

Gambar 6.4.	Prosedur Pemberian WIUPK secara Prioritas dengan Penawaran kepada BUMN/BUMD	104
Gambar 6.5.	Prosedur Lelang WIUPK Prioritas BUMN/BUMD	105
Gambar 6.6.	Prosedur Lelang WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha	105
Gambar 7.1.	Kewajiban Perpajakan Usaha Pertambangan Minerba	109
Gambar 7.2.	Skema Penjualan Komoditas Tambang	109
Gambar 7.3.	<i>Legal Framework</i> Kewajiban Perpajakan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	110
Gambar 7.4.	Perlakuan PPh Badan	110
Gambar 7.5.	Format Bagan <i>Beneficial Ownership</i>	112
Gambar 7.6.	Tata Cara Divestasi Saham	113
Gambar 7.7.	DMO Batubara	115
Gambar 7.9.	Rekapitulasi Standardisasi Pertambangan Minerba	119
Gambar 7.8.	Realisasi Lahan Reklamasi	119
Gambar 7.10.	Kecelakaan Tambang	121
Gambar 7.11.	Perbandingan Indikator dan Angka Kekerapan (FR)	121
Gambar 7.12.	Perbandingan Indikator dan Angka Keparahan Kecelakaan (SR)	121
Gambar 7.13.	Dasar Hukum Kewajiban Pembangunan <i>Smelter</i>	123
Gambar 7.14.	Anggaran dan Realisasi Dana PPM Perusahaan Tambang Mineral	125
Gambar 8.1.	Tampilan Minerba One Map Indonesia (MOMI)	128
Gambar 8.2.	Tampilan Minerba One Data Indonesia (MODI)	129
Gambar 8.3.	Tampilan Minerba One Data Indonesia (MODI)	130
Gambar 8.4.	Tampilan ePNBP Minerba	130
Gambar 8.5.	Tampilan Modul Verifikasi Penjualan (MVP)	131
Gambar 8.6.	Tampilan Sistem Perizinan Online Minerba	132
Gambar 8.7.	Tampilan Minerba Intergrated Engineering and Environment Reporting System (Miners)	133
Gambar 8.8.	Tampilan Georima	133
Gambar 8.9.	Tampilan Sistem Investasi Minerba dan Batubara (SIMBARA)	134
Gambar 9.1.	Perkembangan Ekspor Pertambangan Minerba	138
Gambar 9.2.	Perkembangan Neraca Perdagangan Sektor Pertambangan	139
Gambar 9.3.	Perkembangan Investasi Pertambangan Minerba	139
Gambar 9.4.	Anggaran dan Realisasi Dana PPM Perusahaan Tambang Mineral	141
Gambar 9.5.	Fasilitas Pemurnian Mineral yang Masuk dalam Program Strategis Nasional	142
Gambar 9.6.	Lokasi Hilirisasi Mineral Pertambangan 2020-2024	143
Gambar 9.7.	Perkembangan <i>Smelter</i> di Indonesia	143
Gambar 9.8.	Potensi Usaha Peningkatan Nilai Tambah Batubara	145
Gambar 9.9.	<i>Roadmap</i> Hilirisasi Batubara Indonesia	147
Gambar 9.10.	Dukungan Regulasi dan Insentif Hilirisasi Batubara	148

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Substansi Pokok-Pokok UU Minerba	24
Tabel 3.2.	Sumber Daya Batubara Indonesia per Provinsi, 2019	29
Tabel 3.1.	Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral 2019	30
Tabel 3.3.	Status IUP Mineral Logam dan Batubara Per Provinsi	48
Tabel 3.4.	Status IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan Per Provinsi	49
Tabel 3.5.	Status IUP Per Komoditas	50
Tabel 3.6.	Acuan Penetapan Harga Komoditas Pertambangan	55
Tabel 3.7.	Rata-Rata Harga Mineral dan Batubara Acuan	55
Tabel 3.8.	Penerimaan Negara Subsektor Mineral dan Batubara	61
Tabel 3.9.	Penerimaan Negara Subsektor Mineral dan Batubara	61
Tabel 3.10.	Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012	61
Tabel 3.11.	Jenis PNBP dari Sumber Daya Mineral dan Batubara	62
Tabel 3.12.	Persentase Pembagian DBH sesuai PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan	62
Tabel 4.1.	Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin	71
Tabel 4.2.	Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha 17 Kategori dan Jenis Kelamin	73
Tabel 4.3.	Tenaga Kerja Perusahaan Batubara (PKP2B, IUP, dan IUP-PMA)	74
Tabel 5.1.	Bidang Usaha yang Termasuk ke Dalam Cakupan Industri Pionir	85
Tabel 5.2.	Bidang Usaha Minerba yang Diberikan <i>Tax Allowance</i> Berlaku untuk Seluruh Wilayah Indonesia	87
Tabel 5.3.	Bidang Usaha Minerba yang Diberikan <i>Tax Allowance</i> Berlaku Untuk Wilayah Tertentu di Indonesia	88
Tabel 6.1.	Keterkaitan Penerbitan IUP dengan Sektor Lain	97
Tabel 6.2.	<i>Checklist</i> Permohonan IUP Operasi Produksi PMA	100
Tabel 6.3.	<i>Checklist</i> Permohonan IUP Operasi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau Batubara	101
Tabel 6.4.	<i>Checklist</i> Permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara	102
Tabel 7.1.	Jenis Laporan Berkala	124
Tabel 7.2.	Jenis Laporan Akhir yang Wajib Diserahkan	125
Tabel 9.9.	Daftar Lelang WIUPK Tahun 2019	140
Tabel 9.10.	Daftar Lelang WIUPK Tahun 2020	141
Tabel 9.11.	Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia	142
Tabel 9.12.	Perkiraan Permintaan Batubara Nasional	144
Tabel 9.13.	Produksi dan Penjualan Batubara Indonesia	144
Tabel 9.14.	Perkembangan Peningkatan Nilai Tambah Batubara	146
Tabel 9.15.	Proyeksi Volume Pasokan Batubara yang Akan Diolah untuk Industri Hilir Batubara	147
Tabel 9.16.	Statistik Usaha Jasa Pertambangan	148



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan industri mineral dan batubara di Indonesia menunjukkan tren yang terus positif. Hal ini terlihat dari jumlah produksi, penjualan dalam negeri, ekspor, dan jumlah investasi yang meningkat dari tahun ke tahun.

Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap iklim investasi yang baik di subsektor pertambangan mineral dan batubara juga semakin membaik. Kebijakan deregulasi dan berbagai insentif investasi lainnya diberikan oleh pemerintah untuk mendorong investasi di subsektor mineral dan batubara. Indikator sosial-politik yang tetap terkendali, stabilitas ekonomi yang terus terjaga, kesiapan tenaga kerja yang terus ditingkatkan, hingga pertumbuhan infrastruktur menunjukkan bahwa investasi subsektor mineral dan batubara di Indonesia semakin menjanjikan.

Buku Pedoman Pengusahaan Mineral dan Batubara ini ditujukan kepada pemangku kepentingan subsektor mineral dan batubara, terutama calon investor dalam dan luar negeri. Buku ini disusun dalam 9 (sembilan) bab dengan ringkasan sebagai berikut:

Bab 1 – Pendahuluan, berisi informasi pembuka mengenai situasi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia serta iklim investasi di subsektor ini.

Bab 2 – Regulasi Subsektor Minerba, berisi paparan mengenai regulasi terkini yang berkaitan dengan subsektor minerba, terutamanya dalam hal investasi.

Bab 3 – Tinjauan Statistik, memuat informasi statistik yang relevan terhadap peluang investasi minerba di Indonesia. Informasi dan analisis statistik ini antara lain mengenai sumber daya dan cadangan; produksi, penjualan domestik, dan ekspor; wilayah pertambangan minerba; produksi minerba Indonesia terhadap dunia; harga komoditas; kontribusi PNBPN dari pertambangan minerba; harga komoditas; kontribusi PNBPN subsektor mineral dan batubara; serta data investasi minerba pada kurun 2015-2019.

Bab 4 – Indikator Pendukung Investasi, berisi tinjauan beberapa indikator penting investasi antara lain: stabilitas politik dan keamanan; stabilitas ekonomi; situasi ketenagakerjaan; dan gambaran perkembangan infrastruktur di Indonesia.

Bab 5 – Fasilitas Fiskal dan Insentif, Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan investasi pertambangan minerba dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan insentif yang dapat diperoleh oleh para investor pertambangan minerba di Indonesia.

Bab 6 – Tata Cara Investasi, memuat panduan prosedur perizinan, cara berinvestasi, dan lelang WIUP tahun 2019 dan 2020 di Indonesia. Selain itu, tersedia pula *checklist* persyaratan untuk memudahkan calon investor mempersiapkan persyaratan perizinan berinvestasi.

Bab 7 – Kewajiban Perusahaan, berisi informasi mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang melakukan investasi khususnya di sektor pertambangan minerba. Mulai dari kewajiban umum hingga kewajiban khusus perusahaan pertambangan minerba.

Bab 8 – Digitalisasi Subsektor Minerba, berisi informasi sistem dan aplikasi digital yang telah tersedia untuk memudahkan seluruh pemangku kepentingan memperoleh informasi, mengurus perizinan, dan memonitor proses secara transparan.

Bab 9 – Peluang Investasi Minerba, berisi informasi berbagai peluang investasi minerba di Indonesia, yaitu sektor mineral, batubara, dan usaha jasa pertambangan.

Bab 10 – Penutup, beberapa butir catatan penting dalam melakukan investasi minerba serta cuplikan ulang informasi penting dalam buku ini.

Kami ucapkan selamat membaca buku pedoman investasi pertambangan mineral dan batubara ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber informasi bermanfaat bagi seluruh pihak, khususnya investor dalam negeri maupun internasional dalam rangka menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat Indonesia.

DAFTAR ISTILAH

BBPJN	:	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
BBWS	:	Balai Besar Wilayah Sungai	PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal	PMA	:	Penanaman Modal Asing
BO	:	<i>Beneficial Ownership</i>	PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional	PNT	:	Peningkatan Nilai Tambah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara	Potput	:	Potong pungut
CD	:	<i>Community Development</i>	PP	:	Peraturan Pemerintah
DER	:	<i>Debt to Equity Ratio</i>	PPM	:	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RKAB	:	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
FATF	:	<i>Financial Act Task Force</i>	RUMIJA	:	Ruas Milik Jalan
HBA	:	Harga Batubara Acuan	SDM	:	Sumber Daya Manusia
IPPKH	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	SKT	:	Surat Keterangan Terdaftar
IPR	:	Izin Pertambangan Rakyat	Smelter	:	Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian
IUJP	:	Izin Usaha Jasa Pertambangan	SMKP	:	Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan	TKA	:	Tenaga Kerja Asing
IUP Daerah	:	Izin Usaha Pertambangan Daerah	TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
IUPK	:	Izin Usaha Pertambangan Khusus	TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
IUPOP	:	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	UM	:	Upah Minimum
K3	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	UMK	:	Upah Minimum Kabupaten/Kota
KDI	:	Kompensasi Data Informasi	UMP	:	Upah Minimum Provinsi
KK	:	Kontrak Karya	UMSK	:	Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota
NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak	UMSP	:	Upah Minimum Sektoral Provinsi
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	UU	:	Undang-undang
OSS	:	<i>Online Single Submission</i>	WP	:	Wilayah Pertambangan
P3B	:	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda	WPN	:	Wilayah Pencadangan Negara
PDB	:	Produk Domestik Bruto	WPR	:	Wilayah Pertambangan Rakyat
Permen ESDM	:	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	WUP	:	Wilayah Usaha Pertambangan





BAB 1



PENDAHULUAN



Selama periode 2015 – 2019, perkembangan harga dan permintaan berbagai komoditas mineral dan batubara dunia menunjukkan grafik yang fluktuatif dengan kecenderungan tren menaik. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang mulai memperlihatkan tanda-tanda membaik, terutama Tiongkok, yang disusul oleh keberhasilan beberapa negara dalam menerapkan kebijakan sebagai langkah antisipasi, yang pada akhirnya memberi efek pada peningkatan permintaan berbagai jenis komoditas mineral dan batubara secara global.

Perbaikan ekonomi dunia secara otomatis memberikan dampak positif bagi Indonesia yang dikenal memiliki berbagai jenis sumber daya mineral dan batubara cukup besar. Salah satu pemasok terbesar untuk komoditas mineral tertentu dan batubara bagi dunia, serta tengah berupaya membangun industri hilir berbasis mineral dan batubara dengan melaksanakan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral. Artinya, pertumbuhan subsektor pertambangan mineral dan batubara di dalam negeri ikut mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang memperlihatkan tren meningkat pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, seperti aspek produksi, penjualan domestik, dan ekspor yang berujung peningkatan kontribusi subsektor pertambangan mineral dan batubara pada Produk Domestik Bruto (PDB), pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), investasi, dan lain-lain.

Dengan kondisi ekonomi dunia mengalami kontraksi terutama akibat pandemi Covid-19, maka investasi subsektor mineral dan batubara juga mengalami dinamika yang cukup menantang. Namun, kami tetap optimis bahwa industri pertambangan mineral dan batubara untuk jangka panjang tetap menjanjikan.

Pada buku pedoman investasi pertambangan mineral dan batubara ini, tim penyusun melengkapi dan menambahkan beberapa bab yang berisi informasi penting bagi calon investor untuk menanamkan modal di sektor usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Informasi tambahan tersebut meliputi standar perusahaan; produk digital di sektor minerba; peluang investasi, dan tata cara investasi yang lebih lengkap.

Dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah Nasional, Pemerintah Indonesia memprioritaskan kemudahan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Berbagai program prioritas pemerintah terkait dengan pertumbuhan investasi akan menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia, khususnya di sektor mineral dan batubara.

Peluang investasi pada sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki cakupan bidang usaha yang cukup luas. Meliputi seluruh mata rantai usaha pertambangan, mulai dari kegiatan usaha eksplorasi sampai dengan penjualan hasil tambang. Investor memiliki beragam pilihan investasi menarik baik di kegiatan utama pertambangan dalam bentuk produksi hasil tambang, maupun kegiatan lainnya seperti jasa kontraktor dan jasa pendukung. Khusus untuk usaha eksplorasi, Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi pada daerah *greenfield* yang akan ditawarkan melalui mekanisme lelang.

Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami mengundang seluruh calon investor untuk menggairahkan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia secara berkeadilan dan saling menguntungkan. Meskipun di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kami percaya usaha pertambangan mineral dan batubara di masa mendatang sangat baik. Seluruh komponen siap menyambut proses pemulihan ini dan memanfaatkan momentum ini menjadi keunggulan di masa mendatang.





BAB 2



REGULASI SUB SEKTOR MINERBA

UU Minerba 2020

Pada 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Revisi ini merupakan penyesuaian dan penyempurnaan atas UU Minerba sebelumnya. Latar belakang penyempurnaan tersebut adalah UU Minerba (2009) perlu diharmoniskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan lebih komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan di Indonesia. Untuk selanjutnya, pada buku ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan terminologi Undang-Undang Minerba atau UU Minerba.

Landasan revisi UU Minerba (UU 4 Tahun 2009) adalah ketentuan yang terdapat pada UU tersebut tidak dapat dilaksanakan atau mengalami kendala yang cukup berarti. Pengurusan izin yang melibatkan lintas sektor serta tumpang tindih perizinan misalnya. Pada implementasinya kendala ini cukup signifikan mempengaruhi iklim investasi sektor pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, kebijakan mengenai peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sesuai dengan amanat UU Minerba 2009 juga perlu disesuaikan lebih lanjut. Dengan demikian, UU Minerba No. 3 Tahun 2020 merupakan regulasi yang ditujukan untuk melengkapi dan menjawab permasalahan yang terdapat pada regulasi sebelumnya yaitu UU Minerba No. 4 Tahun 2009.

Substansi penyesuaian UU Minerba utamanya terkait dengan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral, penyesuaian nomenklatur perizinan, dan kebijakan divestasi saham. Revisi UU Minerba ini diharapkan dapat meningkatkan peran pertambangan dalam pembangunan nasional.

Adapun substansi pokok-pokok revisi UU Minerba dapat dilihat pada rangkuman di tabel berikut.

Tabel 2.1. Substansi Pokok-Pokok UU Minerba

No	Klaster	Substansi
1.	Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Upaya meningkatkan Eksplorasi dan dana ketahanan cadangan b. Rencana Pengelolaan Minerba c. Pengaturan tentang SIPB dan IUP Batuan d. Konsep Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia e. Pendelegasian Kewenangan Perizinan pertambangan ke Daerah
2.	Keberpihakan Pada Kepentingan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Divestasi 51% b. Konsistensi kebijakan PNT c. Penguatan BUMN d. Pengendalian Produksi dan Penjualan e. Peningkatan penerimaan negara di sektor pertambangan
3.	Kepastian Hukum Dan Kemudahan Berinvestasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan b. Perpanjangan kontrak menjadi IUPK dengan persyaratan yang ketat dan tidak otomatis c. Penyederhanaan perizinan / penggabungan IUP Eksplorasi dengan IUP OP d. Pemberian insentif nonfiskal bagi perusahaan pertambangan yang melakukan hilirisasi e. Penyelesaian Hak atas Tanah

No	Klaster	Substansi
4.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100% b. Ketentuan tentang keseimbangan antara pemenuhan lahan yang sudah dibuka dengan lahan yang sudah direklamasi c. Sanksi pidana Khusus bagi pihak yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara






BAB 3



TINJAUAN DAN STATISTIK PERTAMBANGAN MINERBA

Sumber Daya dan Cadangan Minerba

Indonesia berada di jalur cincin api dunia menjadi tempat bertemunya tiga lempeng besar yaitu lempeng tektonik Samudra Hindia-Australia, lempeng tektonik Benua Asia, dan lempeng tektonik Samudra Pasifik. Dengan demikian Indonesia menjadi salah satu negara dengan gunung api terbanyak di dunia. Tidak kurang dari 127 gunung api aktif yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3.1. Sebaran Titik Gempa di Jalur Cincin Api Indonesia

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi

Kondisi ini membuat Indonesia menjadi wilayah dengan potensi bencana yang cukup tinggi, terutama gempa bumi dan letusan gunung api. Selain itu, dampak positif dengan karakteristik gunung api yang aktif ini membuat Indonesia menjadi wilayah dengan pembentukan mineralisasi sangat tinggi.

Indonesia memiliki berbagai jenis mineral yang tersebar di berbagai wilayah. Wilayah Indonesia bagian barat terdapat jalur timah (*tin belt*) yang berada di sepanjang pantai timur Sumatera hingga Bangka-Belitung. Di wilayah Indonesia Timur, terdapat jalur tembaga yang merupakan bagian rangkaian jalur tembaga dari Papua Nugini hingga Filipina. Sumber daya nikel terkonsentrasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah; bauksit di Kalimantan Barat; bijih besi di Kalimantan Selatan; dan pasir besi banyak terdapat di pesisir pantai di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, sumber daya batubara terbesar terdapat di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan Pulau Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Batubara

Hingga akhir tahun 2019, sumber daya batubara Indonesia mencapai 149 miliar ton dan cadangan batubara sebesar 37 miliar ton. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, terdapat penurunan jumlah sumber daya batubara sebesar 2.390 juta ton dan cadangan turun sebanyak 2.287 juta ton. Sebagian besar batubara Indonesia terkonsentrasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Tabel 3.2. Sumber Daya Batubara Indonesia per Provinsi, 2019

No.	Pulau	Provinsi	Sumber Daya (Juta Ton)					Cadangan (Juta Ton)		
			Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total
1		Banten	5,470	32,920	17,175	5,988	61,553	0,117	0,117	0,234
2	JAWA	Jawa Tengah	-	0,820	-	-	0,820	-	-	-
3		Jawa Timur	-	0,080	-	-	0,080	-	-	-
4		Aceh	-	326,683	465,572	346,904	1.139,159	340,458	212,546	553,004
5		Sumatera Utara	-	7,000	1,838	5,780	14,618	-	-	-
6		Riau	3,860	533,830	845,536	535,270	1.918,496	189,324	369,592	558,916
7	SUMATERA	Sumatera Barat	1,194	152,399	85,459	270,306	509,358	16,796	93,474	110,270
8		Jambi	140,307	2.444,154	2.044,422	2.994,827	7.623,710	865,474	1.151,579	2.017,053
9		Bengkulu	-	205,512	227,833	195,551	628,896	71,710	83,410	155,120
10		Sumatera Selatan	3.099,447	14.499,311	13.961,082	12.634,227	44.194,067	5.336,245	4.117,916	9.454,161
11		Lampung	-	122,949	19,950	9,000	151,899	-	-	-
12		Kalimantan Barat	2,257	375,690	6,850	3,700	388,497	-	-	-
13		Kalimantan Tengah	22,540	4.899,415	3.008,731	2.899,141	10.829,827	1.105,415	1.312,734	2.418,149
14	KALIMANTAN	Kalimantan Selatan	-	5.424,828	4.432,122	7.551,529	17.408,479	2.117,250	2.757,460	4.874,710
15		Kalimantan Timur	872,986	14.888,604	21.080,481	23.299,452	60.141,523	6.282,894	9.520,929	15.803,823
16		Kalimantan Utara	25,790	1.215,493	1.041,541	1.497,471	3.780,295	738,394	917,868	1.656,262
17		Sulawesi Barat	11,463	15,999	0,780	0,165	28,407	1,800	-	1,800
18	SULAWESI	Sulawesi Selatan	10,662	17,861	10,319	3,862	42,704	1,164	-	1,164
19		Sulawesi Tenggara	0,636	-	-	-	0,636	-	-	-
20		Sulawesi Tengah	0,524	1,980	-	-	2,504	-	-	-
21	MALUKU	Maluku Utara	8,217	-	-	-	8,217	-	-	-
22	PAPUA	Papua Barat	93,663	32,820	-	-	126,483	-	-	-
23		Papua	7,197	2,160	-	-	9,357	-	-	-
TOTAL INDONESIA			4.306,21	45.200,51	4.306,21	45.200,51	47.249,69	52.253,17	149.009,59	17.067,04

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (2020)

Tabel 3.1. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral 2019

No.	Komoditi	Sumber daya							
		Hipotetik		Tereka		Tertunjuk		Terukur	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Nikel	219.673	3.086	4.978.636	71.891	4.000.240	56.435	2.585.731	38.608
2	Timah	11.905	104	6.263.679	874	1.654.376	716	2.854.682	1.201
3	Tembaga	16.355	199	8.485.312	28.847	5.030.150	28.251	1.263.841	6.395
4	Bauksit	13.200	5.720	1.501.696	423.199	662.444	286.820	1.700.437	640.498
5	Pasir Besi	810.405	60.556	2.106.016	220.436	686.057	95.964	439.107	155.717
6	Besi Primer	314.468	175.874	1.733.032	549.454	3.007.810	914.629	2.208.850	232.016
7	Emas Primer	60.231	0	6.482.846	4	6.345.450	4	2.075.204	5
8	Emas Alluvial	354.636	0	800.736	0	196.452	0	385.894	0
9	Perak	502	0	1.505.607	53	4.818.743	17	1.244.352	7
10	Mangan	2.846	1.014	85.268	40.313	20.880	9.319	37.854	15.408
11	Timbal	12.630	230	1.494.763	35.582	2.359.008	52.491	134.108	3.046
12	Zirkon	5.027	0	73.104	0	22.277	0	6.811	0
13	Monasit	0	0	6.925.309	181	204	4	432	0
14	Xenotim	0	0	6.466.258	21	0	0	0	0

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (2020)

(ribu ton)


	Cadangan				Total Sumber Daya		Total Cadangan	
	Terkira		Terbukti					
	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam
	3.509.266	54.274	1.085.325	17.716	11.784.280	170.020	4.594.591	71.990
	1.308.945	1.040	983.205	1.193	10.784.641	2.895	2.292.150	2.233
	1.774.856	14.789	856.785	9.005	14.795.658	63.692	2.631.641	23.794
	2.047.570	441.158	821.371	299.132	3.877.776	1.356.237	2.868.941	740.289
	765.811	210.516	221.157	13.768	4.041.585	532.673	986.968	224.284
	1.229.301	274.552	239.930	99.750	7.264.160	1.871.974	1.469.231	374.302
	2.351.061	2	1.214.639	3	14.963.731	13	3.565.701	5
	51.359	0	11.937	0	1.737.718	0	63.296	0
	1.946.562	8	904.508	5	7.569.204	77	2.851.070	13
	93.413	43.258	15.211	6.422	146.848	66.054	108.623	49.680
	46.665	1.088	29.774	933	4.000.508	91.349	76.438	2.022
	28.793	0	6.600	0	107.219	0	35.393	0
	0	0	1	3	6.925.945	185	1	3
	0	0	0	0	6.466.258	21	0	0



Gambar 3.2. Peta Sebaran Lokasi Batubara Indonesia

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi

Sumber Daya dan Cadangan Batubara 2015-2019




Gambar 3.3. Sumber Daya dan Cadangan Batubara 2015 – 2019

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi

Indonesia juga memiliki sumber daya batubara bawah permukaan (0 – 100 meter) yang sangat besar. Sumber daya batubara bawah permukaan selama lima tahun terakhir cukup stabil di atas 43 miliar ton. Pada tahun 2019, sumber daya batubara bawah permukaan mencapai 43,02 miliar ton dengan cadangan 1,510 miliar ton.

Sumber Daya Batubara Bawah Permukaan 2015 - 2019



Gambar 3.4. Sumber Daya Batubara Tambang Dalam 2015 - 2019


Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi

Nikel

Selama periode 2015-2019, sumber daya dan cadangan bijih nikel terus meningkat signifikan. Dibandingkan tahun 2015, sumber daya nikel pada tahun 2019 naik dua kali lipat. Adapun cadangan bijih nikel pada tahun 2019 meningkat 144% dalam lima tahun terakhir. Meningkatnya jumlah sumber daya dan cadangan nikel ini sejalan dengan upaya pendataan yang juga meningkat sepanjang tahun 2019.


Pengembangan kegiatan eksplorasi nikel di Indonesia menjadi salah satu kunci dalam menentukan pergerakan harga nikel di masa depan karena Indonesia merupakan salah satu negara eksportir nikel terbesar di dunia. Dalam jangka panjang, harga nikel mungkin juga didukung oleh potensi peningkatan permintaan, seperti memenuhi pertumbuhan kebutuhan nikel untuk baterai penyimpanan kendaraan listrik. Nikel sendiri adalah salah satu elemen kunci dalam pembuatan baterai yang dibutuhkan oleh sebagian besar produsen kendaraan listrik di dunia.

Sumber Daya dan Cadangan Nikel 2015 - 2019



Gambar 3.5. Total Sumber daya dan Total Cadangan Bijih Nikel

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)



PETA SEBARAN LOKASI SUMBERDAYA DAN CADANGAN BIJIH NIKEL INDONESIA TAHUN 2019

KETERANGAN

- Data Baru (90)
- Data Dimutakhirkan (115)
- Jumlah Data (318)

----- Batas Provinsi

○ Ibu kota Provinsi


Gambar 3.6. Total Sumber daya dan Total Cadangan Bijih Nikel

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Timah

Sumber daya dan cadangan timah pada kurun 2015 – 2019 mengalami dinamika karena sempat menurun pada tahun 2017. Namun, sumber daya dan cadangan timah kembali stabil di tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan data US Geological Survey 2019, jumlah cadangan timah Indonesia masih menempati peringkat ke-2 dunia. Hal ini menunjukkan, potensi usaha pertambangan timah masih potensial terutama sumber daya timah relatif masih tinggi.

Sumber Daya dan Cadangan Timah 2015 - 2019



Gambar 3.7. Total Sumber daya dan Total Cadangan Bijih Timah

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Lokasi sumber daya dan cadangan bijih timah di Indonesia terkonsentrasi di Kepulauan Bangka – Belitung. Selain itu, terdapat juga di Riau Kepulauan meskipun tidak sebanyak di Kepulauan Bangka Belitung.




Gambar 3.8. Peta Sebaran Lokasi Sumber daya dan Cadangan Timah

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Tembaga

Sejak 2015, sumber daya dan cadangan tembaga mengalami penurunan hingga tahun 2018. Pada tahun 2019, total sumber daya tembaga meningkat cukup signifikan 19% meskipun total cadangan tembaga Indonesia relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2018.



Gambar 3.9. Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Tembaga

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)


Sumber daya dan cadangan bijih tembaga di Indonesia tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3.10. Peta Sebaran Lokasi Sumber daya dan Cadangan Bijih Tembaga

Bauksit

Pada periode 2015 – 2019, sumber daya dan cadangan bauksit terus meningkat terutama pada kurun 2017 - 2019. Sumber daya bauksit pada tahun 2019 naik 17,5% dari tahun 2018. Cadangan bauksit juga turut naik sebesar 20,2% pada 2019 dibandingkan cadangan tahun sebelumnya. Rencana pembangunan pabrik alumina di dalam negeri serta didorong oleh stabilitas harga aluminium dunia menjadi faktor utama meningkatnya sumber daya dan cadangan bauksit di Indonesia



Gambar 3.11. Sumber Daya dan Cadangan Bauksit

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Komoditi bauksit menyebar di Kepulauan Sumatera bagian timur serta pulau Kalimantan bagian barat dan selatan.




Gambar 3.12. Sebaran Komoditi Bauksit, Monasit, dan Xenotim

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Pasir Besi dan Bijih Besi

Sumber daya dan cadangan pasir besi pada kurun 2015 hingga 2019 relatif stabil. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah sumber daya pasir besi pada tahun 2019 turun 5,8% tetapi jumlah cadangannya naik 30,7%.



Gambar 3.13. Sumber Daya dan Cadangan Pasir Besi

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)




Gambar 3.14. Peta Sebaran Lokasi Cadangan Pasir Besi Indonesia

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Selain pasir besi, sumber daya dan cadangan bijih besi primer mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2019, sumber daya bijih besi primer naik signifikan sebesar 93,8% dan cadangan bijih besi primer naik tipis 2,2% (Gambar 3.11). Kenaikan sumber daya bijih besi primer ini didorong oleh meningkatkan permintaan bahan baku besi untuk keperluan konstruksi serta kenaikan harga beberapa komoditas mineral logam dasar, termasuk bijih besi.

Sumber Daya dan Cadangan Bijih Besi Primer 2015 - 2019



Gambar 3.15. Sumber Daya dan Cadangan Bijih Besi Primer

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Emas


Keberadaan mineral logam mulia emas tersebar hampir merata di seluruh kepulauan Indonesia.



Gambar 3.16. Peta Sebaran Lokasi Sumber daya dan Cadangan Bijih Emas Primer

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Dalam kurun lima tahun terakhir, sumber daya dan cadangan bijih emas primer juga terus meningkat secara konsisten. Dibandingkan tahun sebelumnya, sumber daya bijih emas primer pada tahun 2019 naik 31,2% dengan cadangannya yang juga turut meningkat 17,9%.




Gambar 3.17. Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Emas Primer

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Perak

Sumber daya dan cadangan bijih perak selama lima tahun terakhir mengalami dinamika yang relatif mendatar. Sempat turun pada tahun 2017 dan 2018 tetapi kembali naik di tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah sumber daya bijih perak pada tahun 2019 naik 17,5% dan cadangannya juga turut naik 3,1%.

Sumber Daya dan Cadangan Bijih Perak 2015 - 2019




Gambar 3.18. Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Pera

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Mangan

Pada periode 2015 – 2019, sumber daya dan cadangan bijih mangan terus meningkat secara konsisten. Bahkan, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sumber daya yang sangat signifikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, sumber daya mangan pada tahun naik 130% dan cadangannya juga turut naik 18,6% (Gambar 3. 16).

Sumber Daya dan Cadangan Bijih Mangan 2015 - 2019



Gambar 3.19. Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Mangan

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Bijih mangan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sepanjang gugus kepulauan Nusa Tenggara

Barat hingga ke Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, mangan juga terdapat di beberapa lokasi lainnya seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.




Gambar 3.20. Peta Sebaran Sumber daya dan Cadangan Bijih Mangan

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Timbal

Sumber daya dan cadangan timbal pada lima tahun terakhir terus naik. Pada tahun 2019, terjadi signifikan yang sangat signifikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, total sumber daya timbal pada tahun 2019 naik 397% dan cadangannya turut naik 306%.

Sumber Daya dan Cadangan Bijih Timbal 2015 - 2019



Gambar 3.21. Total Sumber Daya dan Cadangan Bijih Timbal

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi - Badan Geologi (2020)

Produksi, Domestik, dan Ekspor

Indonesia memiliki beragam sumber daya mineral yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (PP No.23/2010) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tercatat lebih dari 100 jenis mineral yang terdapat di Indonesia. Namun dari seluruh jenis mineral tersebut, hanya beberapa jenis mineral saja yang termasuk ke dalam komoditas utama pertambangan Indonesia, terutama yang berperan sebagai penghasil devisa negara.

Selain batubara yang memang menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional, komoditas utama pertambangan mineral yang menjadi andalan Indonesia adalah nikel, timah, tembaga, bauksit, emas, perak, besi, timbal, mangan, dan zirkon beserta produk olahannya. Sementara sebagian besar hasil komoditi tambang lainnya, khususnya mineral bukan logam dan batuan, banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Dari sisi neraca perdagangan, sektor pertambangan memiliki kontribusi yang signifikan sebagai komoditas yang menyumbangkan surplus terhadap neraca perdagangan Indonesia. Selama lima tahun terakhir, sektor pertambangan menyumbang ekspor dengan pertumbuhan rata-rata 10% pertahun yang didominasi oleh ekspor batubara.



Gambar 3.22. Perkembangan Ekspor dan Impor Sektor Pertambangan


Sumber: BPS (2020), diolah Puskadaglu

Pada tahun 2019, negara tujuan ekspor komoditas batubara Indonesia adalah Tiongkok (USD 5,8 miliar), India (USD 4,9 miliar), dan Jepang (USD 2,3 miliar). Adapun negara tujuan ekspor mineral logam adalah Tiongkok (USD 2,3 miliar), Jepang (USD 184,0 ribu ton), dan Korea Selatan (USD 163,7 juta).

Batubara

Selama kurun lima tahun terakhir, produksi batubara nasional terus meningkat terutama pada tahun 2018 dan 2019. Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi batubara Indonesia pada tahun 2019 naik 10%. Penjualan ekspor juga naik 28% karena perusahaan yang memiliki kewajiban

DMO telah berhasil memenuhinya. Total produksi batubara nasional di tahun 2019 tetap naik meskipun harga batubara acuan (HBA) turun dari 98,96 USD/ton di tahun 2018 menjadi 77,89 USD/ton pada tahun 2019.




Gambar 3.23. Produksi dan Pemasaran Batubara

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Nikel

Pasca pemberlakuan kebijakan peningkatan nilai tambah yang melarang ekspor bijih nikel, produksi bijih nikel sempat terhenti pada tahun 2015 – 2016. Setelah perubahan kebijakan yang memperbolehkan ekspor bijih nikel dengan kadar Ni di bawah 1,7%, maka sejak 2017 produksi bijih nikel kembali naik.

Produksi feronikel mengalami kenaikan tajam dalam tiga tahun terakhir (2017-2019) setelah sebelumnya mengalami stagnasi produksi dan penjualan. Faktor utama kenaikan ini adalah harga feronikel yang cenderung membaik di pasar internasional. Selain itu, sejak 2017 tiga produsen feronikel baru mulai beroperasi sehingga produksi feronikel naik signifikan.




Gambar 3.24. Produksi dan Pemasaran Feronikel

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Timah

Produksi dan penjualan logam timah selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Setiap tahun terjadi kenaikan atau penurunan pada kisaran 60 ton sampai dengan 80 ton per tahun. Fluktuasi ini tidak terlepas dari naik dan turunnya harga logam timah di pasar dunia, sekaligus upaya dari negara produsen timah untuk mempertahankan harga logam timah dunia agar tidak mengalami penurunan signifikan.




Gambar 3.25. Produksi dan Pemasaran Logam Timah

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Tembaga

Produksi dan penjualan konsentrat tembaga pada lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi tetapi dengan tren yang terus meningkat. Fluktuasi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa negara tujuan ekspor yang juga mengalami dinamika, seperti Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok, dan Spanyol. Penjualan konsentrat tembaga masih didominasi oleh tujuan penjualan untuk ekspor.




Gambar 3.26. Produksi dan Pemasaran Konsentrat Tembaga

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Produksi konsentrat tembaga pada tahun 2019 menurun sebagai akibat dari turunnya produksi tembaga dari PT Freeport Indonesia pada tahun 2019 sebesar 47,6%. Sebagai salah satu produsen tembaga terbesar di Indonesia, penurunan produksi ini berimbas signifikan pada produksi total konsentrat tembaga Indonesia, terutama untuk penjualan ekspor.

Dibandingkan produksi dan penjualan konsentrat tembaga, produksi dan penjualan katoda tembaga secara keseluruhan relatif lebih sedikit. Fluktuasi produksi dan penjualan juga mengalami dinamika. Pada kurun 2017-2019, produksi dan penjualan katoda tembaga mengalami penurunan sehubungan dengan harga tembaga yang juga turun pada tiga tahun terakhir.



Gambar 3.27. Produksi dan Pemasaran Konsentrat Tembaga

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Alumina

Setelah lama tidak memproduksi alumina, sejak 2015 Indonesia kembali menjadi salah satu penghasil alumina menyusul beroperasinya beberapa pabrik alumina. Selama lima tahun produksi alumina terwujud, jumlah produksi dan penjualan alumina terus mengalami pertumbuhan positif.




Gambar 3.28. Produksi dan Pemasaran Alumina

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Besi

Pada tahun 2015 dan 2016, produksi dan penjualan konsentrat besi meningkat tajam meskipun turun kembali pada tahun 2017 dan 2018. Turunnya produksi dan penjualan pada tahun 2017 dan 2018 ini akibat turunnya permintaan baja di Tiongkok yang berimbas pada merosotnya harga besi di pasar internasional. Pada tahun 2019, produksi konsentrat besi kembali naik.




Gambar 3.29. Produksi dan Pemasaran Konsentrat Besi

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Emas

Produksi dan penjualan emas pada lima tahun terakhir menunjukkan profil yang terus tumbuh positif. Tetapi sedikit turun pada tahun 2019 sehubungan dengan turunnya produksi tembaga dan emas dari PT Freeport Indonesia sementara kontribusi produksi emas PT Freeport sangat signifikan terhadap produksi emas. Pertumbuhan penjualan untuk pasar domestik lebih tinggi dibandingkan ekspor, meskipun begitu total penjualan untuk pasar ekspor masih lebih dominan dibandingkan penjualan untuk pasar domestik.



Gambar 3.30. Produksi dan Pemasaran Emas

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Perak

Selama periode 2015 – 2019, produksi dan penjualan perak cenderung dan pada tahun 2019 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun harga perak pada 2019 dan 2018 relatif stagnan, target produksi perak di tahun 2019 memang naik dan diiringi realisasi produksi yang jauh melebihi targetnya.



Gambar 3.31. Produksi dan Pemasaran Perak

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)


Wilayah Pertambangan Minerba

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di wilayah Indonesia diwujudkan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, IUP dikelompokkan menjadi:

1. IUP Eksplorasi;
2. IUPK Eksplorasi;
3. IUP Operasi Produksi;
4. IUPK Operasi Produksi;
5. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian; serta
6. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)

Selain IUP tersebut, dikenal juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hingga Juni 2020, jumlah IUP dan IPR nasional mencapai 5.517 izin. Jumlah ini naik 2.378 dibanding jumlah IUP dan IPR pada tahun 2019 atau naik 75,8%.

- Mineral Logam dan Batubara sebanyak 2.576 buah. Seluruh IUP ini sudah memiliki status *Clean and Clear* (C&C) dan masih berlaku.
- Mineral Non Logam dan Batuan sebanyak 2.563 buah. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2018, IUP kategori ini tidak memerlukan status C&C.
- IUPK sebanyak 2 buah.
- IPR sebanyak 16 buah.

**Tabel 3.3. Status IUP Mineral Logam dan Batubara Per Provinsi**

PROVINSI	DAERAH	PUSAT	
	IUP	Satu Provinsi	Lintas Provinsi
Aceh	23	1	-
Sumatera Utara	2	-	-
Sumatera Barat	56	4	-
Riau	19	2	1
Kepulauan Riau	27	-	-
Jambi	96	14	-
Sumatera Selatan	116	17	1
Bengkulu	27	3	-
Lampung	15	-	-
Kep. Bangka Belitung	509	2	-
Jawa Barat	27	1	-
Jawa Tengah	2	1	-
D.I. Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	7	-	-
Banten	11	1	-
Nusa Tenggara Barat	13	1	-
Nusa Tenggara Timur	99	1	-
Kalimantan Barat	125	11	-
Kalimantan Tengah	223	12	1
Kalimantan Selatan	176	10	-
Kalimantan Timur	364	13	-
TOTAL	2.455		121

PROVINSI	DAERAH	PUSAT	
	IUP	Satu Provinsi	Lintas Provinsi
Kalimantan Utara	30	2	-
Sulawesi Utara	12	1	-
Sulawesi Tengah	105	3	-
Sulawesi Selatan	26	1	-
Sulawesi Tenggara	228	7	-
Gorontalo	4	-	-
Sulawesi Barat	9	-	-
Maluku	5	1	-
Maluku Utara	87	8	-
Papua	8	-	-
Papua Barat	4	1	-
TOTAL	2.455		121

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)
Status: Mei 2020

Tabel 3.4. Status IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan Per Provinsi

PROVINSI	DAERAH	PUSAT	
	IPR	IUP	IUP
Aceh	-	8	-
Sumatera Utara	-	44	1
Sumatera Barat	5	180	-
Riau	-	6	-
Kepulauan Riau	1	72	-
Jambi	-	58	1
Sumatera Selatan	-	67	-
Bengkulu	-	24	-
Lampung	-	92	-
Kep. Bangka Belitung	-	45	-
Jawa Barat	-	260	2
Jawa Tengah	-	297	-
D.I. Yogyakarta	-	29	-
Jawa Timur	3	617	3
Banten	1	70	4
Nusa Tenggara Barat	2	21	-
Nusa Tenggara Timur	2	23	-
Kalimantan Barat	-	31	-
Kalimantan Tengah	-	138	1
TOTAL	16	2.540	23

PROVINSI	DAERAH	PUSAT	
	IPR	IUP	IUP
Kalimantan Selatan	-	99	1
Kalimantan Timur	-	116	-
Kalimantan Utara	-	41	-
Sulawesi Utara	-	1	-
Sulawesi Tengah	-	82	1
Sulawesi Selatan	-	88	1
Sulawesi Tenggara	-	24	2
Gorontalo	2	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	3	-
Maluku Utara	-	2	-
Papua	-	-	-
Papua Barat	-	2	-
Di atas 12 mil laut	-	-	6
TOTAL	16	2.540	23

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Status: Juni 2020

Tabel 3.5. Status IUP Per Komoditas

Provinsi	Mineral						Batubara					
	Operasi Produksi			Eksplorasi			Operasi Produksi			Eksplorasi		
	Daerah	Pusat		Daerah	Pusat		Daerah	Pusat		Daerah	Pusat	
		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov		Satu Prov	Lintas Prov
Aceh	15	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sumatera Barat	23	-	-	-	-	-	33	4	-	-	-	-
Riau	-	-	1	-	-	-	19	2	-	-	-	-
Kepulauan Riau	26	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	3	-	-	-	1	-	92	11	-	1	2	-
Sumatera Selatan	1	2	-	-	-	1	115	15	-	-	-	-
Bengkulu	6	-	-	1	1	-	20	2	-	-	-	-
Lampung	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	508	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Tengah	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.328	41	24	7	1.098	70	5	3				

Provinsi	Mineral						Batubara					
	Operasi Produksi			Eksplorasi			Operasi Produksi			Eksplorasi		
	Daerah	Pusat		Daerah	Pusat		Daerah	Pusat		Daerah	Pusat	
Satu Prov		Lintas Prov	Satu Prov		Lintas Prov	Satu Prov		Lintas Prov	Satu Prov		Lintas Prov	
Banten	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	95	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	119	11	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	30	-	-	-	-	-	192	12	1	1	-	-
Kalimantan Selatan	12	1	-	-	-	-	162	9	-	2	-	-
Kalimantan Timur	2	-	-	-	-	-	362	12	-	-	1	-
Kalimantan Utara	2	-	-	-	-	-	26	2	-	1	-	-
Sulawesi Utara	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	101	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	20	1	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	184	7	-	2	-	-	42	-	-	-	-	-
Gorontalo	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Maluku	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	87	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.328	41	24	7	1.098	70	5	3				

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Status: Juni 2020




Produksi Minerba Indonesia terhadap Dunia

Indonesia memiliki peranan penting dalam hal produksi mineral dan batubara dunia. Beberapa komoditas andalan Indonesia yang memiliki porsi signifikan terhadap produksi dunia antara lain nikel (29,6%) dan timah (25,8%). Berikut sumbangan produksi komoditas mineral dan batubara Indonesia terhadap dunia.

Batubara

Kontribusi produksi batubara Indonesia terhadap dunia naik dari 8,3% pada tahun 2018 menjadi 9,0% di tahun 2019. Peningkatan ini seiring dengan naiknya produksi batubara Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan produksi 9,4% per tahun. Negara penghasil batubara yang memiliki rata-rata pertumbuhan produksi positif juga adalah China sebesar 4,2%. Adapun negara lainnya, cenderung tidak tumbuh atau bahkan mengalami pertumbuhan produksi negatif.




Gambar 3.33. Produksi Batubara Indonesia Terhadap Dunia 2019

Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2020

Nikel

Pada komoditas nikel, Indonesia memberikan kontribusi produksi tertinggi di dunia sebesar 29,6%. Kontribusi produksi ini meningkat signifikan dari 560.000 ton (20,7% produksi dunia) pada tahun 2018 menjadi 800.000 ton (29,6% produksi dunia) di tahun 2019. Hal ini seiring dengan *progress* pembangunan *smelter* yang semakin membaik di tahun 2019 dan operasional produksi pertambangan nikel yang meningkat.




Gambar 3.34. Produksi Nikel Indonesia Terhadap Dunia 2019

Sumber: USGS 2020

Timah

Produksi timah Indonesia memberikan kontribusi kedua paling besar terhadap produksi timah dunia. Hanya terpaut 1,6% dari penghasil timah terbesar dunia yaitu China. Dibandingkan tahun 2018, kontribusi produksi timah Indonesia sedikit menurun 1% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu dari 26,8% menjadi 25,8.




Gambar 3.35. Produksi Timah Indonesia terhadap Dunia 2019

Sumber: USGS 2020

Tembaga

Kontribusi produksi tembaga Indonesia terhadap dunia turun dari 3,7% pada tahun 2018 menjadi 1,7% pada tahun 2019. Secara keseluruhan, produksi tembaga dunia juga turun dari 21.000 ton di tahun 2018 menjadi 20.000 ton di tahun 2019. Menurut USGS (2020), penurunan produksi tembaga dunia dipengaruhi oleh berkurangnya produksi dari Tambang Batu Hijau dan Grasberg di Indonesia.




Gambar 3.36. Produksi Tembaga Indonesia terhadap Dunia 2019

Sumber: USGS 2020

Bauksit

Total produksi bauksit dunia meningkat sebesar 70.000 ton pada tahun 2019. Indonesia juga mengalami peningkatan kontribusi produksi dari hanya 2,4% pada tahun 2018 menjadi 4,3% di tahun 2019.




Gambar 3.37. Produksi Bauksit Indonesia terhadap Dunia 2019

Sumber: USGS 2020

Emas

Total produksi emas dunia pada 2018 dan 2019 cenderung stabil. Namun, kontribusi produksi emas Indonesia naik signifikan dari 2,6% pada tahun 2018 menjadi 4,8% di tahun 2019. Selain Indonesia, kontribusi produksi yang meningkat juga dialami oleh Australia dan China. Namun, terdapat beberapa negara yang produksinya menurun antara lain Peru, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Zimbabwe.



Gambar 3.38. Produksi Emas Indonesia terhadap Dunia 2019

Sumber: USGS 2020

Harga Komoditas dan Regulasi yang Mengatur Penetapan Harga

Dasar perhitungan harga patokan minerba mengacu pada besaran harga acuan mineral dan batubara yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Penetapan harga acuan tersebut juga mengacu pada publikasi harga mineral logam dan batubara dari indeks dunia. Berikut beberapa acuan harga sesuai dengan komoditasnya:

Tabel 3.6. Acuan Penetapan Harga Komoditas Pertambangan

No	Komoditas	Indeks Acuan
1.	Nikel, Kobalt, Timbal, Seng, Aluminium, dan Tembaga	London Metal Exchange (LME)
2.	Emas dan perak	London Billion Market Association (LBMA)
3.	Timah	Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX)
4.	Mangan, Bijih Besi, Bijih Krom, Ilmenit dan Titanium	Asian Metal
5.	Batubara	Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), Platt's 5900

Selama periode Tahun 2015 – 2019 Harga Batubara Acuan mengalami fluktuasi harga sesuai dengan kondisi *supply and demand* di tingkat global serta adanya gangguan stabilitas perekonomian dunia seperti adanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Mulai tahun 2015 harga batubara berkisar USD60/ton kemudian meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai USD98/ton di tahun 2018, namun kembali menurun diangka USD77/ton pada tahun 2019.

Untuk komoditas logam, selama Tahun 2017 – 2019 komoditas yang mengalami penurunan adalah perak, tembaga, dan aluminium. Perak mengalami penurunan 17,15 USD/ounce menjadi 15,91 USD/ounce. Tembaga turun dari 6,715 USD/dmt menjadi 6,018 USD/dmt dan Aluminium juga mengalami penurunan dari 2,112 USD/dmt menjadi 1,809 USD/dmt. Sedangkan komoditas yang mengalami peningkatan adalah Emas, Bijih Besi dan Nikel. Peningkatan Bijih Besi dikisaran 0,8 USD/dmt sampai dengan 1,2 USD/dmt. Sedangkan Emas 1,272 USD/ounce sampai dengan 1,365 USD/ounce. Nikel selalu meningkat dalam 3 tahu terakhir ini mulai 11,526 USD/dmt naik mencapai 13,558 USD/dmt.


Tabel 3.7. Rata-Rata Harga Mineral dan Batubara Acuan

Komoditas	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Batubara	USD/ton	60,13	61,83	85,92	98,96	77,89
Nikel	USD/dmt	-	-	11.526,65	13.200,78	13.558,69
Kobalt	USD/dmt	-	-	60.235,06	74.582,53	35.714,36
Timbal	USD/dmt	-	-	2.437,68	2.304,08	2.002,90
Seng	USD/dmt	-	-	3.198,71	2.993,84	2.585,18
Aluminium	USD/dmt	-	-	2.112,84	2.099,04	1.809,43
Tembaga	USD/dmt	-	-	6.715,83	6.605,90	6.018,09
Emas	USD/ounce	-	-	1.293,28	1.272,97	1.365,93
Perak	USD/ounce	-	-	17,15	15,93	15,91

Komoditas	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Mangan	USD/dmt	-	-	4,42	6,03	5,08
Bijih Besi	USD/dmt	-	-	0,91	0,83	1,19
Bijih Krom	USD/dmt	-	-	3,02	3,83	3,62
Liminit	USD/dmt	-	-	4,27	3,81	3,87
Titanium	USD/dmt	-	-	10,37	10,17	9,70

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Batubara



Gambar 3.39. Harga Acuan Batubara

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Pada tahun 2019, harga acuan batubara turun dibandingkan tahun 2018. Pelambatan ekonomi global yang mempengaruhi permintaan batubara serta kondisi pasar yang masih kelebihan pasokan menjadi faktor utama yang paling dominan. Selain itu, beberapa negara seperti Tiongkok dan India juga menurunkan konsumsi batubara sehingga permintaan batubara dunia cenderung melemah.

Nikel



Gambar 3.40. Harga Acuan Nikel

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Dalam tiga tahun terakhir, harga nikel terus melonjak naik. Pelarangan ekspor langsung bijih nikel menjadi faktor utama harga nikel naik tajam. Mengingat, Indonesia merupakan negara penghasil

nikel terbesar di dunia sehingga pelarangan ekspor nikel mempengaruhi langsung harga komoditas nikel global. Harga nikel diperkirakan akan terus naik berkaitan dengan kebijakan penghentian ekspor nikel baru akan direlaksasi secepat-cepatnya pada 2022. Sementara itu, permintaan nikel dunia terus meningkat terutama akibat meningkatnya kebutuhan baterai.

Tembaga




Gambar 3.41. Harga Acuan Tembaga

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Dalam tiga tahun terakhir, harga tembaga terus turun dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali. Hal ini didorong oleh perang dagang AS-Tiongkok yang masih belum reda hingga akhir 2019. Pelemahan ekonomi Tiongkok di tahun 2019 juga menjadi salah satu faktor penentu turunnya harga tembaga sehubungan dengan Tiongkok merupakan pengguna tembaga terbesar di dunia.

Aluminium



Gambar 3.42. Harga Acuan Aluminium

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Harga aluminium pada tiga tahun terakhir juga turun karena terpengaruh sentimen perang dagang AS-Tiongkok yang belum usai. Selain Tiongkok, beberapa negara Eropa dan AS juga turut menurunkan impor aluminiumnya sejalan dengan kendornya kinerja manufaktur di negara-negara tersebut.

Bijih Besi




Gambar 3.43. Harga Acuan Bijih Besi

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Harga bijih besi pada tahun 2019 melonjak signifikan setelah lima tahun terakhir mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Kenaikan harga bijih besi dipicu oleh beberapa produsen besar bijih besi seperti Rio Tinto dan Vale menurunkan produksinya karena alasan operasional.

Emas



Gambar 3.44. Harga Acuan Emas

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Harga emas pada tahun 2018 sempat turun dan melonjak cukup tinggi di tahun 2019. Kenaikan harga emas pada tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh tren harga emas global yang menguat di tengah harga berbagai komoditas lainnya masih belum menjanjikan dan belum aman.

Perak



Gambar 3.45. Harga Acuan Perak

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Harga perak sejak 2018 turun cukup tinggi dan masih belum bergerak naik di tahun 2019. Tren harga perak yang relatif stagnan ini dipengaruhi oleh situasi perang dagang AS-Tiongkok yang mempengaruhi turunnya harga berbagai komoditas logam, termasuk perak.

Mangan



Gambar 3.46. Harga Acuan Mangan

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Harga mangan dalam tiga tahun terakhir mengalami volatilitas yang dinamis. Setelah sempat naik pada tahun 2018, di tahun 2019 harga mangan turun mengikuti tren harga global yang juga turun sebagai akibat dari tertekannya industri.

Timbal



Gambar 3.47. Harga Acuan Timbal

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)


Penurunan harga timbal dalam tiga tahun terakhir juga dipengaruhi oleh harga logam industri yang berada di dalam tekanan akibat perang dagang AS dan Tiongkok. Kebijakan kedua negara ini telah membebani pertumbuhan ekonomi dunia, aktivitas industri, dan tentu saja permintaan logam.

Kontribusi PNBP dari Pertambangan Minerba

Subsektor mineral dan batubara memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara. Dari tahun ke tahun, kontribusi penerimaan negara dari mineral dan batubara terus meningkat. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pembayaran pajak. Seluruh PNBP tersebut disetorkan langsung ke kas negara.

Penerimaan Negara dari Subsektor Mineral dan Batubara terdiri dari Penerimaan Negara Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP sendiri terdiri dari tiga kelompok utama yaitu: (1) Iuran Tetap, (2) Royalti, dan (3) Penjualan Hasil Tambang.

PNBP Mineral dan Batubara 2015 - 2019



Gambar 3.48. PNBP Mineral dan Batubara

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Tabel 3.8. Penerimaan Negara Subsektor Mineral dan Batubara

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
a. SDA Pertambangan Umum	17.683	15.406,8	23.762,2	30.311,74	26.284,9
Pendapatan Iuran Tetap	948,9	410,9	514,8	545,73	450,9
Pendapatan Royalti	16.734,1	14.995,9	23.247,4	29.766,01	25.834,0
b. PNBP Lainnya					
Penjualan Hasil Tambang	11.948,7	11.744,4	16.856,2	19.313,68	18.581,0
Jasa dan Pencadangan Wilayah	-	-	-	377,56	7,1
Total PNBP Minerba	29.631,7	27.151,3	40.618,5	50.002,9	44.873,0

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Besarnya tarif royalti sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 3.9. Penerimaan Negara Subsektor Mineral dan Batubara

No.	Komoditas	Satuan	Tarif dan Pengenaan
1.	Batubara (open pit) dengan tingkat kalori (kkal/kg, adb):		
	≤ 5.100	Per ton	3,00 % dari harga jual
	> 5.100 – 6.100	Per ton	5,00 % dari harga jual
	> 6.100	Per ton	7,00 % dari harga jual
2.	Batubara (Underground) dengan tingkat kalori (kkal/kg, adb):		
	≤ 5.100	Per ton	2,00 % dari harga jual
	> 5.100 – 6.100	Per ton	4,00 % dari harga jual
	> 6.100	Per ton	6,00 % dari harga jual
3.	Gambut	Per ton	3,00 % dari harga jual
4.	Batuan Aspal	Per ton	3,75 % dari harga jual

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Tabel 3.10. Tarif Royalti Mineral Utama Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2012

No.	Komoditas	Satuan	Tarif
1.	Emas	Per kg	3,75% dari harga jual
2.	Perak	Per kg	3,25% dari harga jual
3.	Tembaga	Per ton	4,00% dari harga jual
4.	Timah	Per ton	3,00% dari harga jual
5.	Bijih nikel	Per ton	5,00% dari harga jual
6.	Nickel matte	Per ton	4,00% dari harga jual
7.	Bauksit	Per ton	3,75% dari harga jual

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase atas hasil kegiatan pertambangan di daerah termasuk daerah sekitarnya, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun jenis PNBP yang berasal dari sumber daya alam mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Jenis PNBP dari Sumber Daya Mineral dan Batubara

Jenis PNBP SDA Pertambangan Umum	Bentuk Usaha
Iuran Tetap/ <i>Landrent</i> / <i>Deadrent</i>	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara Kontrak Karya (KK)
Iuran Eksploitasi (Royalti)	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
Penjualan Hasil Tambang	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Dari jenis PNBP di atas yang dapat dibagi hasilkan yaitu:

- **Iuran Tetap (*Land-rent*)** adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
- **Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*royalti*)** adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

Tabel 3.12. Persentase Pembagian DBH sesuai PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Jenis Penerimaan	PP 55/2005			
	Pusat	Prov.	K/K	Pemerataan K/K Lain
Pertambangan Umum				
a. Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)	20	16	64	-
b. Royalti	20	16	32	32

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tabel di atas yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
- 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Pertambangan Umum sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Penyusunan rencana penerimaan mineral dan batubara diharapkan dapat membantu penyusunan anggaran keuangan Pemerintah secara terukur dan realistis. Selain itu, penyusunan rencana penerimaan ini juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana penyaluran


dana bagi hasil ke pemerintah daerah dan pagu penggunaan anggaran Ditjen Minerba yang berasal dari penerimaan royalti bagian pemerintah pusat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara bersumber dari PKP2B, KK, IUP BUMN, IUP PMA dan IUP Daerah yang telah berstatus *Clean and Clear*.

Investasi Minerba

Pada kurun 2015 – 2019, perkembangan investasi minerba di Indonesia mengalami dinamika yang positif. Pencapaian investasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 seiring dengan upaya pemerintah mendorong investasi pembangunan *smelter* di berbagai wilayah serta meningkatnya investasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar. Pada tahun 2019 investasi sedikit menurun tetapi masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan investasi subsektor pertambangan mineral dan batubara yang juga merupakan bagian dari program besar pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Target dan Realisasi Investasi Minerba 2015 - 2019



Gambar 3.49. Target dan Realisasi Investasi Minerba

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)




BAB 4



INDIKATOR PENDUKUNG INVESTASI

Indonesia terus berbenah untuk meningkatkan daya saing investasi. Hingga tahun 2019, kinerja investasi Indonesia terus meningkat secara progresif dan akan menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kinerja tersebut. Berdasarkan Japan Bank for International Cooperation, Indonesia masuk dalam lima besar negara yang menjanjikan untuk berbisnis dalam jangka menengah. Dari 173 negara, World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 36 negara paling kompetitif secara global. Berikut beberapa indikator penting lainnya mengenai daya saing Indonesia yang diukur dari kinerja investasinya.



Gambar 4.1. Daya Saing Indonesia Diukur dari Kinerja Investasi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Stabilitas Politik dan Keamanan

Sejak 1998, Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan presiden secara langsung berturut-turut, yaitu pada 2004, 2009, 2014, dan 2019. Keempat proses pemilihan umum presiden secara langsung tersebut membuktikan Indonesia sukses menjalani proses transisi demokrasi untuk mengantarkan ke arah konsolidasi demokrasi. Selama dua puluh tahun terakhir, Indonesia terus berupaya beranjak ke demokrasi yang terkonsolidasi (*full democracy*). Menurut Laurence Whitehead (1989) dalam "*The Consolidation of Fragile Democracies*", konsolidasi demokrasi tercapai ketika sistem politik di sebuah negara dapat memenuhi kriteria (1) hadirnya kompetisi yang sehat; (2) partisipasi publik yang meluas; serta (3) kebebasan dalam mengekspresikan gagasan, ide, dan pikirannya tanpa terdiskriminasi dan terintimidasi.

Ketiga kriteria tersebut terbukti dapat dilalui meskipun pada pemilihan presiden 2019 banyak pihak yang memprediksi Indonesia masih sulit mencapainya. Namun catatan sejarah menyatakan bahwa di tengah pesimisme tersebut, pemilu serentak di Indonesia berjalan dengan baik dan tetap terkendali. Situasi keamanan di seluruh wilayah Indonesia juga semakin kondusif dan terkendali. Tidak ada insiden keamanan yang secara signifikan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Meskipun masih dalam kategori sedang, capaian kinerja demokrasi di Indonesia sejak 2009 s.d. 2018 tetap stabil dan cenderung meningkat. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2009 berada pada angka 67,30 dan pada 2019 meningkat menjadi 74,92¹. Angka ini naik 2,53 poin dibandingkan tahun 2018.

Sebagai negara dengan keragaman yang sangat tinggi serta secara geografis terpisah-pisah dalam bentuk kepulauan, Indonesia tetap berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam hal keamanan iklim investasi, selama lima tahun terakhir tidak terjadi insiden keamanan investasi yang signifikan mengganggu keamanan investasi di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menjamin perlindungan dan keamanan investasi bagi dunia usaha.

Stabilitas Ekonomi

Pada lima tahun terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai dampak peristiwa ekonomi global seperti Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis keuangan global tahun 2008 berjalan lambat.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun sepanjang tahun 2015 – 2019. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun². Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berjalannya berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

1 Sumber: Badan Pusat Statistik

2 Berdasarkan World Economic Outlook Database IMF Oktober 2019.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor, diantaranya: (1) Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.

Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen per tahun.

Stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Sepanjang tahun 2015– 2019, inflasi mencapai rata-rata 3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD129,2 miliar pada tahun 2019.


Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang di bawah 30 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB.

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita (*Atlas Method*) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi³.

Tingkat kemiskinan turun hingga satu digit (9,41 persen pada Maret 2019), karena program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan antargolongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018).

Target pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan lainnya merupakan sasaran makro pembangunan.

3 Batas GNI per kapita (*Atlas Method*) negara berpendapatan menengah tinggi menurut World Bank per Juli 2019 sebesar USD3.996.




Gambar 4.2. Daya Saing Indonesia Diukur dari Kinerja Investasi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Ditinjau dari Produk Domestik Bruto (PDB), ekonomi Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun meskipun kondisi perekonomian global masih mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 PDB Indonesia mencapai Rp15.833,94 triliun dengan laju pertumbuhan 6,71%. Angka ini lebih tinggi dari tahun laju PDB sebelumnya yaitu 5,07%. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 berturut-turut adalah Jasa Lainnya (8,99 persen); Jasa Perusahaan (8,64 persen); dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,13 persen).

Perkembangan Produk Domestik Indonesia




Gambar 4.3. Perkembangan Produk Domestik Indonesia

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2019 sebesar 7,26 persen. Didominasi oleh Pertambangan Migas (2,78%) dan Pertambangan Batubara (2,33%).

Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDB




Gambar 4.4. Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDB

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Ditinjau dari aspek inflasi juga menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia terjaga. Pada kurun 2015 s.d. 2018, tingkat inflasi nasional stabil pada angka sekitar 3 persen. Kemudian di tahun 2019 tingkat inflasi nasional turun menjadi 2,72 persen.

Tingkat Inflasi Nasional 2015-2019



Gambar 3.50. Tingkat Inflasi Nasional

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Data ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang stabil dan terjaga.

Ketenagakerjaan

Dunia ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan tren yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2018 sebesar 5,34 persen yang turun menjadi 5,28 persen pada Agustus 2019. Sebaliknya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengalami peningkatan yaitu dari 94,66% pada 2018 menjadi 94,72% pada 2019.

Namun demikian, pemerintah tetap melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan baik secara teknis maupun substansial. Program-program ketenagakerjaan yang terus didorong antara lain pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan

ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.

Indonesia akan segera memasuki masa bonus demografi, yang mana 60 persen penduduk didominasi oleh usia muda dan produktif. Badan Pusat Statistik merilis data kependudukan dari ketenagakerjaan berdasarkan *The Labor Force Concept* yang membagi penduduk menjadi (1) Penduduk Usia Kerja; dan (2) Penduduk Bukan Usia Kerja. Penduduk usia kerja pada 2019 sebesar 197,9 juta orang atau sekitar 73,69% dari jumlah populasi di Indonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,61% dibanding tahun 2018. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar penduduk usia kerja masih didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 50,08%, sedangkan penduduk usia kerja laki-laki sebesar 49,92%.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, angkatan kerja di Indonesia memang masih mayoritas tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan. Mereka yang tinggal di perkotaan sebanyak 73,86 juta atau sebesar 55,31%, dan didominasi oleh laki-laki sebesar 61,55%. Sedangkan yang tinggal di daerah perdesaan sebanyak 59,69 juta atau sebesar 44,69% yang juga didominasi oleh laki-laki sebesar 61,42 persen.

Tabel 4.1. Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Aceh	1.498.505	867.815	2.366.320
Sumatera Utara	4.171.764	2.891.898	7.063.662
Sumatera Barat	1.545.475	1.053.538	2.599.013
Riau	2.103.514	1.082.708	3.186.222
Jambi	1.150.762	614.985	1.765.747
Sumatera Selatan	2.586.356	1.568.061	4.154.417
Bengkulu	621.752	393.782	1.015.534
Lampung	2.713.902	1.535.483	4.249.385
Bangka-Belitung	490.533	252.265	742.798
Kepulauan Riau	663.423	341.738	1.005.161
DKI Jakarta	3.236.599	1.921.279	5.157.878
Jawa Barat	15.377.461	8.426.995	23.804.456
Jawa Tengah	10.756.932	7.503.576	18.260.508
D I Yogyakarta	1.213.726	990.194	2.203.920
Jawa Timur	12.763.515	8.735.871	21.499.386
Banten	3.938.864	2.114.790	6.053.654
Bali	1.369.046	1.097.184	2.466.230
Nusa Tenggara Barat	1.405.339	1.066.213	2.471.552
Nusa Tenggara Timur	1.396.177	1.081.526	2.477.703
Total	82.124.126	51.436.754	133.560.880

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2020)

Tabel 4.1. Angkatan Kerja Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin

Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Kalimantan Barat	1.534.896	944.391	2.479.287
Kalimantan Tengah	900.602	484.073	1.384.675
Kalimantan Selatan	1.300.716	827.750	2.128.466
Kalimantan Timur	1.204.348	611.034	1.815.382
Kalimantan Utara	237.830	111.327	349.157
Sulawesi Utara	787.479	419.527	1.207.006
Sulawesi Tengah	943.661	542.900	1.486.561
Sulawesi Selatan	2.476.001	1.554.399	4.030.400
Sulawesi Tenggara	758.337	504.938	1.263.275
Gorontalo	367.007	218.889	585.896
Sulawesi Barat	409.863	252.804	662.667
Maluku	464.365	306.021	770.386
Maluku Utara	350.745	198.981	549.726
Papua Barat	293.670	168.577	462.247
Papua	1.090.961	751.242	1.842.203
Total	82.124.126	51.436.754	133.560.880

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2020)

Jumlah angkatan kerja Indonesia cukup besar tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan di masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan generasi muda agar siap menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Hal ini dinilai sangat penting karena selama ini Indonesia masih memiliki kendala produktivitas tenaga kerja⁴. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Selain itu, kesiapan dan kapasitas tenaga kerja Indonesia juga akan terus ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan formal maupun non-formal.

Berdasarkan lapangan usaha, pada tahun 2019 penduduk yang bekerja paling banyak pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 34,57 juta atau sebesar 27,33% dan didominasi oleh laki-laki sebesar 65,05%. Adapun penduduk yang bekerja pada sektor pertambangan dan penggalian adalah 1,42 juta jiwa atau sebesar 1,12% dari total jumlah angkatan kerja. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.


4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Tabel 4.2. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha 17 Kategori dan Jenis Kelamin

No.	Lapangan Usaha 17 Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22.492.814	12.085.017	34.577.831
2	Pertambangan dan Penggalian	1.299.146	123.158	1.422.304
3	Industri Pengolahan	10.817.387	8.110.648	18.928.035
4	Pengadaan Listrik dan Gas	311.914	45.435	357.349
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	381.431	113.071	494.502
6	Konstruksi	8.316.272	189.270	8.505.542
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12.273.700	11.528.489	23.802.189
8	Transportasi dan Pergudangan	5.286.161	278.056	5.564.217
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.543.046	4.913.350	8.456.396
10	Informasi dan Komunikasi	627.048	285.726	912.774
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.128.349	624.355	1.752.704
12	Real Estat	305.756	95.008	400.764
13	Jasa Perusahaan	1.493.558	427.771	1.921.329
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.482.105	1.383.481	4.865.586
15	Jasa Pendidikan	2.437.940	3.874.792	6.312.732
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	642.154	1.310.255	1.952.409
17	Jasa Lainnya	2.927.593	3.360.863	6.288.456
Total		77.766.374	48.748.745	126.515.119

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan (2020)

Pembangunan manusia di Indonesia terus juga mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2018. Data IPM Indonesia disusun dengan menggunakan tiga dimensi. Di antaranya, dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup; dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah; serta dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia 2015-2019**Gambar 4.5. Indeks Pembangunan Manusia**


Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Tambang Mineral dan Batubara

Perusahaan tambang mineral dan batubara menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, baik tenaga kerja domestik (TKI) maupun tenaga kerja asing (TKA). Hingga tahun 2019, jumlah tenaga kerja tambang mineral dan batubara mencapai 187.064 orang dengan komposisi TKI 98% dan TKA 2%.

Pada kurun 2015-2019, jumlah tenaga kerja perusahaan batubara mengalami dinamika tumbuh. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2016 sebesar 31,2% yang didorong oleh meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) secara signifikan menyusul diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Pada 2017, jumlah tenaga kerja pada perusahaan pertambangan batubara turun tetapi beranjak naik kembali di tahun 2018 dan 2019.

Tenaga Kerja Perusahaan Pertambangan Batubara (2015-2019)



Gambar 4.6. Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan Tambang Batubara (2015-2019)

Sumber : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Tabel 4.3. Tenaga Kerja Perusahaan Batubara (PKP2B, IUP, dan IUP-PMA)


PERUSAHAAN	2015		2016		2017		2018		2019 *)	
	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA	TKI	TKA
Generasi I	9.055	40	8.886	61	8.773	47	8.802	35	8.517	39
Generasi II	2.937	35	2.761	14	1.980	10	1.876	13	1.707	12
Generasi III	5.395	76	5.005	48	4.159	48	2.823	40	3.220	32
JUMLAH	17.387	151	16.652	123	14.912	105	13.501	88	13.444	83
TOTAL TK PKP2B	17.538		16.775		15.017		13.589		13.527	
JUMLAH SUB KONTRAKTOR	101.889	130	102.937	37.102	97.172	80	114.980	156	125.143	76
JUMLAH SUB TOTAL TKI + TKA	102.019		140.039		97.252		115.136		125.219	
TOTAL TK PKP2B + SUBKON	119.276	281	119.589	37.225	112.084	185	128.481	244	138.587	159
	119.557		156.814		112.269		128.725		138.746	

Sumber Data: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

*) Tahun 2019: data kuartal 2.

Serapan tenaga kerja pada usaha pertambangan mineral dalam kurun lima tahun terakhir terus tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral di Indonesia dalam lima tahun terakhir berkembang baik. Jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 bertambah sebanyak 4.829 orang atau naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tenaga Kerja Perusahaan Pertambangan Mineral (2015 - 2019)




Gambar 4.7. Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Pertambangan

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Distribusi serapan tenaga kerja pada tahun 2019 didominasi oleh jenis usaha *Smelter* (41,4%) diikuti oleh Kontrak Karya (20,6%), IUPK (16,1%), IUPBUMN (14,4%), dan IUP PMA (7,5%).

Tenaga Kerja Perusahaan Pertambangan Mineral (2016 - 2019)



Gambar 4.8. Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Usaha Pertambangan Mineral

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Upaya Peningkatan *Skill* Tenaga Kerja


Indonesia terus mengupayakan agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang tinggi pada pasar tenaga kerja global dan nasional. Pada jangka panjang, Pemerintah Indonesia memiliki sembilan agenda prioritas untuk menysasar pembangunan ketenagakerjaan yang kompetitif dan berkualitas, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
7. Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan, dan Akuntabel.

Dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, percepatan sertifikasi profesi, serta penciptaan hubungan industrial yang sehat dan produktif, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Mengembangkan pasar kerja yang terbuka bagi sektor-sektor bernilai tambah tinggi (non pertanian);
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi milenial (pendidikan vokasi) dan *softskills*;
3. Mengembangkan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah;
4. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi "*demand*" tenaga kerja;
5. Menguatkan relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI);
6. Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik; dan
8. Peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

Selanjutnya, untuk mempercepat peningkatan keahlian tenaga kerja Indonesia, pemerintah menerapkan empat kegiatan prioritas sebagai berikut:



Gambar 4.9.

Kegiatan Prioritas Percepatan Keahlian Tenaga Kerja

Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas

Kebijakan Pengupahan


Calon investor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia hendaknya mempelajari kebijakan pengupahan yang berlaku di Indonesia. Indonesia menganut prinsip kebijakan pengupahan yang diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pengupahan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut adalah kebijakan pengupahan yang tertuang pada pasal 88 UU Ketenagakerjaan:

1. Upah Minimum;
2. Upah Kerja Lembur;
3. Upah Tidak Masuk Kerja Karena Berhalangan;
4. Upah Tidak Masuk Kerja Karena Melakukan Kegiatan Lain Di Luar Pekerjaannya;
5. Upah Karena Menjalankan Hak Waktu Istirahat Kerjanya;
6. Bentuk dan Cara Pembayaran Upah;
7. Denda dan Potongan Upah;
8. Hal-hal yang Dapat Diperhitungkan Dengan Upah;
9. Struktur dan Skala Pengupahan yang Proporsional;
10. Upah Untuk Pembayaran Pesangon; dan
11. Upah Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan.

Standar upah pada prinsipnya merupakan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja. Namun pemerintah memberlakukan kebijakan Upah Minimum (UM) ditujukan sebagai jaring pengaman (*safety net*). Besar Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dan besarnya bervariasi di masing-masing provinsi. Upah Minimum tersebut berlaku bagi pekerja masa kerja kurang dari satu tahun.

Rata-Rata Upah Minimum Regional (2015 -2019)



Gambar 4.10. Rata-rata Upah Minimum Regional di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Upah Minimum terdiri dari:


- Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP)
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
- Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)

Upah Minimum yang wajib ditetapkan adalah UMP. Adapun UMSP, UMK, dan UMSK dapat ditetapkan. Investor hendaknya mempelajari kebijakan Upah Minimum yang berlaku di masing-masing lokasi.

Infrastruktur

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima sasaran utama pembangunan sebagai bagian dari strategi pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Dari kelima sasaran utama tersebut, salah satu diantaranya adalah Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur utamanya dilakukan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud terdiri dari lima fokus pengembangan infrastruktur, yaitu: (1) infrastruktur pelayanan dasar; (2) infrastruktur ekonomi; (3) infrastruktur perkotaan; (4) energi dan ketenagalistrikan; dan (5) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.



Gambar 4.11.

Strategi Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Sumber: PP No. 18 Tahun 2020




Gambar 4.12. Kegiatan Prioritas Percepatan Keahlian Tenaga Kerja

Sumber Data: Kementerian PPN/Bappenas

Pada dua infografis di atas dapat dilihat bahwa strategi pembangunan infrastruktur ekonomi di Indonesia sangat mendukung iklim investasi pertambangan mineral dan batubara. Aksesibilitas transportasi darat, laut, dan udara menjadi perhatian penting dalam pengembangan infrastruktur ini. Ditambah lagi program pembangunan infrastruktur di sektor energi dan ketenagalistrikan akan sangat mendukung usaha pertambangan mineral dan batubara.

Selain sasaran utama pembangunan infrastruktur, sasaran utama penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi tentunya menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan

investasi di Indonesia. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan bertanggungjawab di Indonesia. Oleh karena itu, arah pembangunan Indonesia ke depan seiring sejalan dengan target tumbuhnya investasi dalam negeri maupun luar negeri di Indonesia. Dikaitkan dengan investasi pertambangan mineral dan batubara, hal ini menjadi salah satu faktor penarik utama selain sumber daya maupun cadangan mineral dan batubara di Indonesia sangat potensial.



Gambar 4.13.

Sumber Gas Bumi dan Batubara untuk Industri dan Listrik

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas



BAB 5



FASILITAS FISKAL DAN INSENTIF


Pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor pertambangan mineral dan batubara dengan memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak pertambahan nilai dalam rangka impor atas importasi. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mendorong meningkatnya investasi di Indonesia dan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian nasional.

Fasilitas fiskal yang diberikan dalam ekosistem subsektor pertambangan mineral dan batubara terdiri dari:

1. Tambang;
2. Pengolahan dan pemurnian; dan
3. Industri turunan.

Pemerintah Indonesia meyakini bahwa insentif fiskal menjadi sarana untuk meningkatkan investasi. Dalam hal pemberian insentif fasilitas perpajakan, pemerintah menerapkan dua prinsip yaitu (1) *simplicity & certainty*; dan (2) *trust & verify*. Prinsip *simplicity & certainty* diwujudkan dalam kesederhaan prosedur serta memberikan kepastian atas hak dan kewajiban pajak. Adapun prinsip *trust & verify* diwujudkan melalui kemudahan di awal menggunakan *self assessment* dan menerapkan verifikasi dalam rangka pengawasan.

Fasilitas perpanjangan yang diberikan melingkupi siklus bisnis perusahaan mulai dari tahap konstruksi, produksi, hingga komersialisasi.



TAHAP KONTRUKSI

1. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin, barang dan bahan baku
2. Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang dalam rangka kontrak karya atau PKP2B
3. Pembebasan PPN atas impor dan penyerahan mesin dan peralatan pabrik



TAHAP PRODUKSI

- Fasilitas tax allowance* berupa
1. Penyusutan dan amortisasi dipercepat atas aktiva yang diperoleh dalam rangka penanaman modal
 2. Pengenaan PPh dividen kepada WP luar negeri sebesar 10% atau lebih rendah sesuai PBB



TAHAP KOMERSIAL

1. Fasilitas *Tax Holiday*
2. Fasilitas *Tax Allowance*

Gambar 5.1. Fasilitas Perpajakan dalam Siklus Bisnis Perusahaan

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Tax Holiday

Salah satu bentuk insentif fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha adalah *tax holiday* dalam bentuk berupa pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPH) badan hingga dalam jangka waktu tertentu. Aturan mengenai *tax holiday* didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Wajib Pajak Badan yang berhak memperoleh *tax holiday* harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

1. Merupakan industri pionir;
2. Merupakan penanaman modal baru;
3. Mempunyai rencana investasi minimal 100 miliar rupiah;
4. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;
5. Belum pernah diterbitkan keputusan pemberian/penolakan fasilitas *tax holiday* oleh Menteri Keuangan;
6. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
7. Bagi WP yang dimiliki langsung oleh WP dalam negeri, harus dapat menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham telah memenuhi kewajiban perpajakannya, dibuktikan dengan Surat Keterangan Fiskal; dan
8. Diajukan sebelum saat mulai berproduksi komersial.

Industri pionir yang dimaksud pada poin (1) di atas antara lain dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Bidang Usaha yang Termasuk ke Dalam Cakupan Industri Pionir

No	Jenis Industri
1.	Industri logam dasar hulu : besi baja/bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
2.	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
3.	Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
4.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
5.	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
6.	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
7.	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi
8.	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika
9.	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin
10.	Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur
11.	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik ;

Tabel 5.1. Bidang Usaha yang Termasuk ke Dalam Cakupan Industri Pionir

No	Jenis Industri
12.	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor
13.	Industri pembuatan komponen utama kapal
14.	Industri pembuatan komponen utama kereta api
15.	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara
16.	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya
17.	Infrastruktur ekonomi
18.	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu

Sumber Data: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Catatan: Rincian bidang usaha yang termasuk ke dalam cakupan Industri Pionir diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2019

Tax Allowance

Tax allowance adalah insentif PPh yang diberikan untuk penanaman modal baru atau perluasan di sektor tertentu yang termasuk prioritas nasional dan daerah tertentu yang memiliki potensi yang layak dikembangkan. Perusahaan yang memenuhi kriteria berikut ini berhak mendapatkan fasilitas *tax allowance*:

1. Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar;
2. Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor; atau
3. Memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Selanjutnya, perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria di atas juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Melakukan alih teknologi,
2. Memiliki kemitraan dengan UMKM,
3. Memiliki prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri,
4. Memenuhi persyaratan terintegrasi dengan usaha lain.

Adapun bentuk insentif yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Pengurangan Penghasilan neto 30%** dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun;
2. **Penyusutan & amortisasi dipercepat** atas aktiva yang diperoleh dalam rangka penanaman modal/perluasan;
3. **Kompensasi kerugian** yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun; dan
4. **PPh dividen sebesar 10%** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah

Tabel 5.2. Bidang Usaha Minerba yang Diberikan *Tax Allowance* Berlaku untuk Seluruh Wilayah Indonesia

(PP 18/2015 stdd PP 9/2016)

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Persyaratan
1	Gasifikasi batubara di lokasi penambangan	05102	<i>Coal gasification</i>	Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
2	Pertambangan Bijih tembaga.	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
3	Pertambangan emas dan perak.	07301	Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
4	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara	20117	<ul style="list-style-type: none"> Hulu kelompok olefin: <i>ethylene, propylene, crylic acid, butadien, buthane, butene-7, Ethyl Teri Butyl Ether, ethylene dichloride, vinyl chloride monomer, raffinate, pyrolysis gasoline, crude C-4.</i> Hulu kelompok aromatik: <i>puified terephthatic acid (PTA), paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene.</i> Hulu berbasis <i>synthesis gas methanol, ammonia.</i> Lainya: <i>carbonblack</i> 	
5	Industri besi dan baja dasar	24101	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan besi dan/atau baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi, pellet besi, sinter menjadi besi kasar/pig iron, dan/atau besi sponge. Besi dan/atau baja paduan (<i>stainless steel slab</i> dan/atau <i>stainless steel billet</i>) 	Melakukan alih teknologi,
6	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Paduan nikel (<i>ferro nikel</i>)	Melakukan alih teknologi,
7	Pembangkitan tenaga listrik	35101	Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air; tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi tenaga listrik.	
8	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	<ul style="list-style-type: none"> Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit (FSRU)</i> <i>Coalbed Methana (Non PSC)/gas metana batubara, shale gas, tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i> 	

Sumber Data: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Tabel 5.3. Bidang Usaha Minerba yang Diberikan Tax Allowance Berlaku Untuk Wilayah Tertentu di Indonesia
(PP 18/2015 stdd PP 9/2016)

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Persyaratan	Persyaratan
1	Pertambangan Batubara	05101	Pemanfaatan batubara untuk energi liquefaction	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh.	
2	Pertambangan pasir besi	07101	Pengolahan dan pemurnian pasir besi	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
3	Pertambangan bijih besi	07102	Pengolahan dan pemurnian bijih besi	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
4	Pertambangan bijih uranium dan thorium	07210	Pengolahan dan pemurnian bijih uranium dan thorium	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
5	Pertambangan bijih timah	07291	Pengolahan dan pemurnian bijih timah	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
6	Pertambangan bijih timah hitam	07292	Pengolahan dan pemurnian bijih timah hitam	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
7	Pertambangan bijih bauksit	07293	Pengolahan dan pemurnian bijih timah	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
8	Pertambangan bijih tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih timah	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
9	Pertambangan bijih nikel	07295	Pengolahan dan pemurnian bijih timah	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
10	Pertambangan bijih mangan	07293	Pengolahan dan pemurnian bijih mangan	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>
11	Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi	07299	Pengolahan dan pemurnian:	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i>

Tabel 5.3. Bidang Usaha Minerba yang Diberikan *Tax Allowance* Berlaku Untuk Wilayah Tertentu di Indonesia
(PP 18/2015 sdd PP 9/2016)


No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Persyaratan	Persyaratan
12	Industri besi dan baja dasar	24101	Besi dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet, bloom, slab</i>)	Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Banten	
13	Industri penggilingan baja (<i>steel rolling</i>)	24102	Baja terintegrasi proses kontinyu: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Steel making</i> sampai dengan produk lembaran (<i>plate/sheet</i>) 2. <i>Steel making</i> sampai dengan produk batangan 3. <i>Hot rolled coil/ sheet steel</i> dari bahan baku slab, dan/atau 4. <i>Cold roled oil</i> 	Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur	
14	Industri pembuatan logam dasar mulia	24201	Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar <i>ingot, billet slab, batang pellet, block sheet, pig</i> paduan, dan/atau bubuk)	Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	
15	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	<i>Ingot</i> aluminium, <i>ingot</i> tembaga, <i>ingot</i> timah, <i>billet</i> aluminium, <i>slab</i> aluminium, batang aluminium, <i>pellet</i> aluminium, paduan perunggu, paduan nikel, paduan kobal, paduan tembaga, CGA, SGA.	Sumatera Utara, Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara.	
16	Industri penggilingan logam bukan besi	24203	Pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> tembaga, <i>sheet</i> aluminium, <i>strip</i> perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> aluminium, <i>sheet</i> tembaga, <i>sheet</i> magnesium, <i>tin foil</i> , dan/atau <i>strip</i> platina termasuk pembuatan kawat logam.	Kalimantan barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	

Sumber Data: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Fasilitas Fiskal Sehubungan dengan Pandemi Covid-19

Sejak pandemi Covid-19 merebak di seluruh dunia, kondisi ekonomi global terpengaruh signifikan. Indonesia juga mengalami situasi yang sama dengan negara-negara lain. Untuk menjaga perekonomian tidak semakin terpuruk lebih mendalam, pemerintah memberikan respons perpajakan secara berkelanjutan. Pada Maret 2020, Menteri Keuangan RI mengeluarkan kebijakan perluasan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak Covid-19. Di bulan yang sama, pemerintah menurunkan tarif PPh Badan melalui Perppu No. 1 Tahun 2020. Kemudian, pada April 2020 pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menerbitkan kebijakan sebagai respons pandemi yaitu fasilitas pembebasan pajak atas barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

Upaya pemerintah dari aspek fiskal dalam merespons pandemi Covid-19 terus dilakukan. Pada Mei 2020, kebijakan penurunan tarif PPh Badan diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Paket kebijakan fiskal terkait dengan merebaknya pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dalam *timeline* berikut.



Gambar 5.2. Timeline Respons Pemerintah dalam Kebijakan Pajak Terkait Pandemi Covid-19

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Salah satu substansi penting dalam UU No. 2 Tahun 2020 adalah penurunan tarif PPh Badan dan perusahaan *Go Public*. Insentif ini digulirkan untuk meningkatkan kemampuan badan usaha yang beroperasi di Indonesia tetap mempertahankan usahanya dalam situasi pandemi Covid-19 yang cukup signifikan mempengaruhi usaha. Melalui penurunan tarif PPh Badan ini juga pemerintah mendorong agar badan usaha tersebut tetap dapat melakukan pengembangan usaha.

Penurunan tarif PPh Badan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2020 dan 2021, tarif PPh Badan turun menjadi 22% dari sebelumnya adalah 25%. Kemudian pada tahun 2022 akan diturunkan kembali menjadi 20%.

Khusus bagi perusahaan *go public* di tahun 2020, tarif PPh Badan *go public* juga diturunkan secara bertahap pula. Dari sebelumnya 20% menjadi 19% di tahun 2020 dan 2021 dan diturunkan kembali menjadi 17% di tahun 2022. Insentif penurunan tarif PPh Badan *go public* memiliki syarat bahwa wajib pajak *go public* telah menjual sahamnya sekurang-kurangnya 40% di lantai bursa.

PPN, PPnBM, dan Bea Masuk

Negara juga memberikan insentif fiskal berupa pembebasan PPN, PPnBM, dan Bea Masuk. Badan usaha dapat memanfaatkan fasilitas PPN dan/atau PPnBM dengan kriteria sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya termasuk NON BKP:
 - a. minyak mentah (*crude oil*);
 - b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - c. panas bumi;
 - d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah *diatome*, tanah liat, tawas (alum), tras, *yarosif*, zeolit, basal, dan *trakkit*;
 - e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
 - f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

(Dasar Hukum: Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN)

2. Pembebasan PPN atas impor dan penyerahan barang strategis berupa:

Mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;


Adapun untuk fasilitas bea masuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu

1. **Fasilitas bea masuk umum**, berdasarkan PMK 176/PMK.011/2009 sttd 188/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.



Gambar 5.3. Fasilitas Bea Masuk (Umum)

2. **Fasilitas bea masuk batubara**, berdasarkan PMK 259/PMK.004/2016 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.



Gambar 5.4. Fasilitas Bea Masuk (Batubara)





BAB 6



TATA CARA INVESTASI

Secara umum terdapat tiga jenis perizinan untuk melakukan bisnis pertambangan mineral dan batubara, yaitu (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi; (2) IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian; dan (3) IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

Perizinan Investasi dan Persyaratannya

Perizinan investasi pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1796 K/30/MEM/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis izin pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut:

1. IUP/IUPK Eksplorasi;
2. IUP/IUPK Operasi Produksi;
3. Perpanjangan IUP/IUPK Operasi Produksi;
4. IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
5. IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral/batubara dan perpanjangannya;
6. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
7. Program Kemitraan;
8. IUP Operasi Produksi untuk penjualan mineral atau batubara;
9. Perpanjangan PKP2B menjadi IUPK operasi produksi batubara;
10. Permohonan IUPK Operasi Produksi Perubahan Kontrak Karya; dan
11. Surat Izin Penambangan Batuan.

Informasi mengenai perizinan pertambangan mineral dan batubara dapat dilihat pada lampiran.

Apabila pemohon izin telah melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis perizinan yang diajukan, hanya terdapat tiga tahapan yang akan dilalui yaitu (1) pengajuan permohonan; (2) evaluasi dan konsep persetujuan; dan (3) penerbitan izin. Gambaran yang lebih tuntas di setiap tahapan dapat dilihat pada diagram alir proses penerbitan izin di halaman berikut ini.

No	Kegiatan	Pemohon	BKPM/ RPIIT	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan / Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan permohonan		Dokumen kelengkapan: • Administratif • Teknis • Lingkungan • Finansial	1	1. Tanda Terima; atau 2. Hasil verifikasi penolakan permohonan.	Permohonan melalui BKPM	
2.	Evaluasi dan Konsep Persetujuan		Dokumen persyaratan	3 - 5	1. Hasil evaluasi 2. Nota Dinas penyampaian hasil evaluasi berupa: • Surat permintaan perbaikan dokumen persyaratan; atau • Konsep Persetujuan 3. Konsep SK IUP/K dan Konsep surat pengantar ke BKPM		
3.	Penerbitan Izin		Surat Keputusan	7 - 8		SK diterbitkan oleh Kepala BKPM a.n Menteri ESDM	
Total Durasi				11 - 14			

Gambar 6.1. Diagram Alir Proses Penerbitan Izin

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Proses perizinan investasi subsektor pertambangan mineral dan batubara menyangkut beberapa instansi terkait. Sebelum IUP terbit, diperlukan izin atau rekomendasi dari sektor lainnya, seperti sektor kehutanan, pertanahan, kepolisian, lingkungan hidup, perpajakan, aparaturnya daerah, dan lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1. Keterkaitan Penerbitan IUP dengan Sektor Lain

No	Instansi	Izin	Status	Operasi Produksi	Eksplorasi
1.	Menteri Kehutanan	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	Wajib, bila akan ada kegiatan yang masuk dalam kawasan hutan	✓	✓
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	HO, TDP, IMB, Izin Prinsip, Lokasi, IPAL, Penimbunan B3, Pembangunan Kelistrikan Sendiri	Wajib	✓	✓
3.	Bupati	Izin lingkungan di dalam atau di luar IUP	Wajib	✓	✓
4.	Gubernur	Kegiatan di luar IUP	Wajib	✓	✓
		Pergantian Direksi	Wajib	✓	✓
5.	Kepolisian	Izin Penggunaan Bahan Peledak	Wajib, bila kegiatan menggunakan <i>blasting</i>	✓	
6.	Dinas Perhubungan	Transportasi darat dan pengapalan	Wajib	✓	

Tabel 6.1. Keterkaitan Penerbitan IUP dengan Sektor Lain

No	Instansi	Izin	Status	Operasi Produksi	Eksplorasi
7.	Dinas Lingkungan Hidup	Izin kelayakan lingkungan di dalam atau di luar IUP	Wajib	√	√
8.	Bappeda / Dinas Pekerjaan Umum	<i>Advise planning</i> dan tata ruang	Wajib, bila ada kegiatan di luar IUP	√	
9.	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)	Izin penggunaan/pengusahaan sumber daya air	Wajib, bila kegiatan penambangan bersinggungan/mengganggu penggunaan/pengusahaan sumber daya air sungai	√	
10.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)	Kegiatan yang memanfaatkan jalan negara/provinsi	Wajib, bila ada kegiatan yang bersinggungan dengan Ruas Milik Jalan (RUMIJA) negara	√	√
11.	Pajak Pratama	Konsultasi nilai dari <i>landrent</i> , PBB, dll	Pendukung dari kewajiban pembayaran pajak	√	
12.	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Rekomendasi teknis untuk DPM&PTSP dan sertifikasi tanah untuk pembangunan sipil	Diperlukan bila ada kegiatan di luar IUP	√	


Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Tata Cara Berinvestasi

Pasca berlakunya pelayanan perizinan di PTSP Pusat BKPM pada 2018 lalu, mekanisme perizinan investasi dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Bersamaan dengan proses terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko, beberapa jenis perizinan yang akan diajukan dan diproses melalui OSS adalah sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
2. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan karena pengembalian;
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya;
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan perpanjangannya;
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan perpanjangannya;
6. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya; dan
9. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian.

Melalui OSS, pemohon izin lebih dimudahkan dalam proses pengajuan izin karena seluruh proses dilakukan secara *online*, transparan, dapat dimonitor, dan lebih cepat.



Gambar 6.2. One Format Perizinan Berusaha

Sumber: BKPM

Sebagai badan yang mengelola perizinan usaha secara terpusat, BKPM melayani berbagai jenis bidang usaha. Khusus untuk subsektor pertambangan mineral dan batubara, gambaran proses perizinan yang akan dilalui dapat dilihat pada alur berikut ini.



Gambar 6.3. Proses Perizinan Sektor Minerba

Sumber: BKPM

Rangkaian proses perizinan tersebut membutuhkan waktu 14 hari kerja dan dapat dipantau secara *online*.

Checklist Persyaratan Perizinan

IUP Operasi Produksi PMA

Untuk mengurus perizinan IUP Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal, berikut daftar persyaratan yang harus dipenuhi.

Tabel 6.2. Checklist Permohonan IUP Operasi Produksi PMA

No	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Surat Permohonan Penyesuaian IUP PMA		
2.	Salinan persetujuan perubahan status kepemilikan dari PMDN menjadi PMA melalui aplikasi OSS.		
3.	Salinan IUP Eksplorasi		
4.	Salinan IUP OP		
5.	Peta Wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai SIG nasional		
6.	a. Akta pendirian dan perubahannya (bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang)		
	b. Susunan Direksi, komisaris dan daftar pemegang saham		
	c. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)		
	d. Profil Badan Usaha beserta alamat, nomor telepon dan email perusahaan dan nomor telepon dan email <i>staff government relation</i> .		
	e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
7.	Laporan lengkap eksplorasi dan persetujuannya		
8.	Laporan studi kelayakan dan persetujuannya		
9.	Rencana reklamasi dan persetujuannya		
10.	Rencana Pasca tambang dan persetujuannya		
11.	RKAB beserta persetujuannya		
12.	Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi		
13.	Surat pernyataan bermaterai tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun		
14.	Pernyataan kesanggupan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
15.	Dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan		
16.	Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik		
17.	Bukti lunas iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir		
18.	Bukti Lunas Pembayaran Royalti		
19.	Bukti Pembayaran Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi		
20.	Bukti penempatan Jaminan Pasca Tambang		
21.	Keping CD / flashdisk berisi <i>soft copy</i> berkas permohonan		
22.	Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar.		

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau Batubara

Untuk izin IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara, berikut daftar persyaratan yang harus dipenuhi.

Tabel 6.3. Checklist Permohonan IUP Operasi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau Batubara

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	ADMINISTRATIF			
A	Surat permohonan			Surat permohonan sesuai format
B.	Profil badan usaha mencantumkan berupa:			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Akta pendirian Badan Usaha / perusahaan perorangan / koperasi dan pengesahannya. b. Akta perubahan terakhir yang mencantumkan susunan pemegang saham dan/atau susunan pengurus; c. Melampirkan pengesahan akta oleh instansi yang berwenang d. Bagan pemegang saham sampai <i>Beneficial Ownership</i> dengan melampirkan identitas dan NPWP setiap pemegang saham. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. maksud dan tujuan usaha dalam akta mencantumkan bergerak di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara(*) 2. terlampir akta yang mencantumkan susunan pemegang saham dan pengurus terakhir 3. Data direksi dan komisaris atau pengurus serta pemegang saham dalam <i>form</i> isian harus sesuai dengan akta yang dilampirkan <p>Catatan: pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam atau batubara hanya dapat diajukan oleh badan usaha (PT).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta dan pengesahan 2. SIUP 3. TDP 4. Surat Keterangan Domisili (Salinan dapat diterima apabila sesuai dengan asli yang ditunjukkan/ diperlihatkan oleh perusahaan
	a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);			dilampirkan
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan atau (SIUP)/Izin BKPM bagi perusahaan PMA;			<ol style="list-style-type: none"> 1. masih berlaku 2. mencantumkan KBLI yang sesuai dengan bidang yang dimohonkan
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);			<ol style="list-style-type: none"> 1. masih berlaku 2. mencantumkan KBLI yang sesuai dengan bidang yang dimohonkan
	d. Surat keterangan domisili;			masih berlaku, dengan domisili sesuai dengan kop surat perusahaan
	e. melampirkan identitas direksi dan komisaris berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA); dan • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 			<ol style="list-style-type: none"> 1. dilampirkan seluruhnya 2. WNA yang tidak memiliki NPWP harus dinyatakan dalam form isian 3. yang tidak memiliki NPWP karena status istri dan menggabungkan harta wajib melampirkan NPWP suami dan Kartu Keluarga
2.	TEKNIS			
A	Rencana pembangunan fasilitas pengolahan disertai <i>time schedule</i> .			Dokumen rencana memuat paling sedikit informasi mengenai lokasi, teknologi yang digunakan, jenis produk, kapasitas <i>input</i> dan <i>output</i> , jadwal pembangunan

Tabel 6.3. Checklist Permohonan IUP Operasi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau Batubara

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
B	Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerja sama pengolahan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: a. IUP Operasi Produksi (*); b. IUPK Operasi Produksi; c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; d. KK; e. PKP2B; f. IPR; dan/atau g. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya (* IUP Operasi Produksi yang tercatat dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta masih berlaku.			Paling sedikit mencantumkan: a. Kualitas b. Jumlah tonase c. Harga d. Masa berlaku MoU/Perjanjian Catatan: Dalam hal kerja sama dengan IPR, IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan wajib melampirkan salinan SK
3. LINGKUNGAN				
A	a. Surat pernyataan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya c. Izin lingkungan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara			
4. FINANSIAL				
	a. a. Rencana Pembiayaan dan Investasi b. b. Referensi bank swasta dan/atau swasta nasional			1. Rencana pembiayaan dan investasi tercantum dalam dokumen rencana pembangunan 2. Surat referensi dari bank
5.	Salinan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan dalam bentuk digital			Softcopy dalam CD atau flashdisk

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara

Untuk izin IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara, berikut daftar persyaratan yang harus dipenuhi.

Tabel 6.4. Checklist Permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Surat permohonan bermaterai			Sesuai Format tanggal surat harus yang baru (maksimal 7 hari kalender)
2	Profil badan usaha mencantumkan berupa: a. Akta pendirian Badan Usaha / perusahaan perorangan / koperasi dan pengesahannya. b. Akta perubahan terakhir yang mencantumkan susunan pemegang saham dan/atau susunan pengurus; c. Melampirkan pengesahan akte			1. Akta dan pengesahan 2. SIUP 3. TDP / NIB 4. Surat Ket Domisili / Izin Lokasi / NIB (Salinan dapat diterima apabila sesuai dengan asli yang ditunjukkan/ diperlihatkan oleh perusahaan)


Tabel 6.4. Checklist Permohonan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral atau Batubara

No	Uraian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau (SIUP)/Izin BKPM bagi perusahaan PMA;			bidang usaha: KBLI 46610 (batubara) 46620 (mineral logam) 46633 (tanah liat) 46634 (non logam dan batuan)
	b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB);			tidak dapat digabung dengan 09900 (aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan)
	c. Surat keterangan domisili / Izin Lokasi;			
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);			
	e. Bagan pemegang saham sampai <i>Beneficial Ownership</i> dengan melampirkan identitas dan NPWP setiap pemegang saham.			Mencantumkan NPWP dan jumlah nilai saham dan persentase saham untuk setiap pemegang saham
	f. melampirkan identitas direksi dan komisaris berupa: <ul style="list-style-type: none"> Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA); dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 			
3.	Salinan Perjanjian/Nota Kesepahaman kerja sama pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara dengan pemegang: <p>a. IUP Operasi Produksi (*);</p> <p>b. IUPK Operasi Produksi;</p> <p>c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;</p> <p>d. KK;</p> <p>e. PKP2B;</p> <p>f. IPR; dan/atau</p> <p>g. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya</p> <p>(* IUP Operasi Produksi yang tercatat dalam database IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta masih berlaku.</p>			MOU: (Salinan dapat diterima apabila sesuai dengan asli yang ditunjukkan/ diperlihatkan oleh perusahaan) di MoU/perjanjian wajib mencantumkan minimal: <ol style="list-style-type: none"> Spesifikasi Volume/tonase harga masa berlaku perjanjian/MoU <p>Catatan:</p> <p>Melampirkan salinan SK dan persetujuan RKAB terbaru dari perusahaan pemasok komoditas</p>
4.	Surat tugas, Surat keterangan karyawan dan salinan identitas			
5.	Salinan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan dalam bentuk digital			<i>Softcopy</i> dalam CD atau <i>flashdisk</i>
Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)				

Lelang WIUP

Dalam memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), badan usaha terlebih dahulu harus mengikuti lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Lelang WIUP dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Adapun WIUPK dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat UU Minerba, lelang WIUPK oleh pemerintah pusat dilaksanakan dengan memprioritaskan BUMN dan BUMD. Apabila BUMN/BUMD tidak berminat, proses lelang baru dapat dibuka dengan melibatkan swasta.

Prosedur mengikuti lelang WIUPK berdasarkan Kepmen ESDM No. 1789/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara dapat dilihat pada diagram berikut ini.




Gambar 6.4. Prosedur Pemberian WIUPK secara Prioritas dengan Penawaran kepada BUMN/BUMD

Sumber: KEPMEN ESDM 1798 K/30/MEM/2018



Gambar 6.5. Prosedur Lelang WIUPK Prioritas BUMN/BUMD

Sumber: KEPMEN ESDM 1798 K/30/MEM/2018



Gambar 6.6. Prosedur Lelang WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha

Sumber: KEPMEN ESDM 1798 K/30/MEM/2018



BAB 7



KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Perpajakan dan Kewajiban Terhadap Pemerintah

Sistem perpajakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 (UU 1945) pasal 23 ayat (a) yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur perpajakan adalah UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Kewajiban perpajakan terdiri dari dua jenis yaitu kewajiban formal dan kewajiban material. Kewajiban formal adalah kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban material. Adapun kewajiban material adalah ketentuan substantif perpajakan yang melekat pada kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Langkah pertama yang harus ditempuh oleh wajib pajak adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan kewajiban yang melekat pada pengusaha setelah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagai wajib pajak. Dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, seluruh jenis usaha pertambangan wajib memiliki NPWP sebelum melaksanakan kegiatan pertambangannya. IUP, IUPK, dan IPR baik yang masih dalam tahapan eksplorasi maupun sudah dalam proses operasi produksi wajib memiliki NPWP.

Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP di Kantor Pajak sesuai lokasi usaha atau domisilinya. Bagi WP Pemegang IUP yang merupakan pengusaha tertentu, terdapat tempat pendaftaran yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain adalah KPP BUMN (KPP WP Besar Tiga), KPP WP Besar Satu, dan KPP Madya. Di luar KPP tertentu, kebanyakan WP terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya mencakup lokasi tambang atau domisili.

Selain wajib memiliki NPWP, wajib pajak dalam menjalankan usahanya juga wajib melakukan kegiatan pembukuan keuangan perusahaannya. Yang dimaksud dengan pembukuan sesuai UU KUP adalah proses pencatatan keuangan yang dilakukan secara teratur. Dalam proses pembukuan tersebut, wajib pajak harus mengumpulkan data dan informasi keuangan sekurang-kurangnya meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Kemudian, hasil akhir proses pembukuan tersebut harus menghasilkan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan melalui dua kegiatan utama yaitu (1) pembayaran; dan (2) pelaporan. Kedua kegiatan ini memiliki batas jatuh tempo dan terdapat sanksi perpajakan apabila melewati batas jatuh temponya. Berikut adalah rincian ketentuan pembayaran dan pelaporan pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

1. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan sebelum jatuh tempo untuk setiap jenis pajak berikut:

- a. PPh Tahunan, paling lambat sebelum SPT disampaikan;
- b. PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- c. PPN, paling lambat dibayarkan di akhir bulan dan sebelum SPT PPN disampaikan.


2. Pelaporan Pajak

Dalam melakukan pelaporan pajak, wajib pajak menggunakan formulir SPT yang sudah

ditetapkan sesuai dengan jenis pajaknya. Berikut adalah jenis laporan pajak dan batas jatuh tempo pelaporannya:

- PPH Badan Tahunan, dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak;
- PPH OP Tahunan, dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak;
- PPH Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya;
- PPN, dilaporkan paling lambat di akhir bulan.


Khusus pada usaha pertambangan mineral dan batubara, berikut adalah ruang lingkup kewajiban pajak yang melekat.



Gambar 7.1. Kewajiban Perpajakan Usaha Pertambangan Minerba

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Dalam hal perdagangan hasil komoditi tambang mineral dan batubara, terdapat satu jenis kewajiban perpajakan lainnya yaitu pajak penghasilan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang (PPH Pasal 22). Berikut adalah skema penjualan komoditas tambang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-34/PMK.10/2017.



Gambar 7.2. Skema Penjualan Komoditas Tambang

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Kewajiban perpajakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.


Gambaran lengkap mengenai kerangka peraturan yang berkaitan dengan ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7.3. Legal Framework Kewajiban Perpajakan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Hal yang diatur pada PP 37/2018 adalah (1) Perlakuan PPh Badan; (2) Perlakuan Pajak dan PNPB bagi pemegang IUPK OP perubahan dari KK yang belum berakhir kontraknya sebelum 31 Des 2019; dan (3) Pasal Peralihan dan Pengaturan Kerja Sama.

Perlakuan PPh Badan



Gambar 7.4. Perlakuan PPh Badan

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Subjek yang dimaksud adalah pemegang IUP, IPR, IUPK, IUPK Operasi Produksi perubahan dari KK yang belum berakhir kontraknya, dan KK yang kontraknya *prevailing*.

Objek pajak terdiri dari:

1. Penghasilan dari Usaha
 Penghasilan dari usaha mengacu pada harga pasar sesuai publikasi harga mineral saat transaksi antara lain LME, LBMA, Asian Metal, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia,

dsb. Jika tidak tersedia informasi publikasi harga mineral maka harga mengacu pada harga realisasi.

2. Penghasilan dari luar usaha berdasarkan UU PPh.

Biaya terdiri dari:

1. Biaya *deductible & non-deductible* yang diatur sesuai UU PPh. Terdapat pengaturan khusus untuk:
 - a. Natura dan Kenikmatan, diatur dalam PMK-167/PMK.03/2018 (fasilitas 10 tahun dan dapat diperpanjang)
 - b. Sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, litbang, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga) dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial sesuai PP 93/2010, biaya pembangunan infrastruktur sosial dapat diberikan dalam bentuk fisik dan uang melalui Lembaga pembinaan dan pengembangan masyarakat dengan melibatkan Pemerintah (diatur lebih lanjut dalam PMK)
2. Penyusutan & amortisasi yang juga diatur sesuai UU PPh. Pengeluaran pembangunan *Integrated smelter* (masa manfaat > 1 tahun) dikapitalisasi dan disusutkan sesuai UU PPh.
3. Ketentuan peralihan penyusutan bagi pemegang IUPK Operasi Produksi perubahan dari KK yang belum berakhir kontraknya.
 - a. Penyusutan/amortisasi atas harta sebelum terbitnya IUPK OP maka disusutkan/diamortisasi sesuai KK untuk tahun pajak terbitnya IUPK;
 - b. Penyusutan/amortisasi harta (masa manfaat > 1 tahun) setelah terbit IUPK OP maka disusutkan/diamortisasi sesuai UU PPh.

Potput & DER

Potong pungut PPh dan *Debt to Equity Ratio* diberlakukan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pajak Penghasilan.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki kebijakan pengurangan kewajiban pajak bagi wajib yang melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum fasilitas pengurang kewajiban pajak ini dapat dipelajari lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Beneficial Ownership


Untuk meningkatkan transparansi dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pengungkapan informasi penerima manfaat atau dikenal dengan kebijakan *Beneficial Ownership* (BO). Hal ini juga didukung oleh komitmen Indonesia di keanggotaannya dalam sejumlah inisiatif global. Sebagai negara anggota G-20, Indonesia telah menyepakati pentingnya transparansi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Indonesia juga harus memiliki peraturan domestik yang sesuai dengan Standar FATF (*Financial Act Task Force*) untuk mencegah praktik pencucian uang.

Kebijakan *Beneficial Ownership* tidak ditujukan untuk menghambat investasi melainkan pentingnya membangun iklim usaha yang bersih dan transparan. Kebijakan ini juga tidak dapat

dilepaskan dari peran pemerintah untuk menjaga amanat UUD 45 Pasal 33 yang menegaskan bahwa sektor ESDM (kekayaan alam) merupakan sektor yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Minerba No. 16.E/30/DJB/2017, implementasi kewajiban *beneficial ownership* bagi perusahaan tambang mineral dan batubara adalah menyampaikan informasi berikut ini sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan izin.

1. Melampirkan data direksi dan komisaris berikut perubahannya serta daftar penerima manfaat akhir dari badan hukum sampai dengan orang pribadi;
2. Jika penerima manfaat akhir berdomisili di Indonesia, maka wajib menyampaikan NPWP perusahaan dan pemegang saham badan hukum maupun orang pribadi;
3. Jika penerima manfaat akhir berdomisili di luar Indonesia, maka wajib melampirkan Bentuk Usaha Tetap dan NPWP (jika ada);
4. Menyampaikan surat pernyataan dari direktur perusahaan bahwa data penerima manfaat akhir adalah benar; dan
5. Jika data penerima manfaat akhir tidak benar, maka persetujuan yang telah diterbitkan dapat dicabut.



Gambar 7.5. Format Bagan *Beneficial Ownership*

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan Bagan *Beneficial Ownership* menjadi persyaratan administratif dalam rangka penerbitan perizinan dan syarat untuk lelang WIUP/WIUPK. Jenis perizinan yang wajib menyampaikan informasi BO adalah sebagai berikut:

1. IUP/IUPK Eksplorasi;
2. IUP/IUPK Operasi Produksi;
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
4. Izin Usaha Jasa Pertambangan;


5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
6. Perubahan Direksi/Komisaris;
7. Perubahan Saham; dan
8. Lelang WIUP/IUPK.

Divestasi

Landasan utama kebijakan divestasi mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, kewajiban divestasi merupakan manifestasi pelaksanaan UUD 45 pasal 33 tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta BUMD untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kewajiban divestasi saham berlaku bagi perusahaan asing yang telah menempuh masa produksi lebih dari 8 (delapan) tahun. Berdasarkan data selama ini, dalam masa delapan tahun beroperasi perusahaan tambang telah berhasil melakukan pengembalian investasi serta perolehan keuntungan atas investasi tersebut. Dengan demikian, penawaran divestasi saham merupakan langkah yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

TATA CARA DIVESTASI SAHAM (Permen ESDM No. 9 Tahun 2017)



Gambar 7.6. Tata Cara Divestasi Saham

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Kewajiban divestasi sudah diatur dalam UU Minerba berikut peraturan turunannya. Pada revisi Undang-Undang tersebut menjadi UU No. 3 Tahun 2020, kewajiban divestasi masih berlaku sebagaimana UU No. 4 Tahun 2019. Dalam melakukan divestasi saham, pemegang IUP dan IUPK wajib menawarkan sahamnya sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Adapun tata cara divestasi saham dapat dilihat pada infografis di atas.

Sehubungan dengan telah disahkannya revisi UU Minerba, regulasi divestasi saham merupakan salah satu bidang yang akan diatur lebih lanjut untuk memudahkan semua pihak menjalankan kewajiban ini. Regulasi divestasi akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komoditas pertambangan karena setiap komoditas memiliki karakteristik usaha yang berbeda.

Domestic Market Obligation (DMO)

Sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan dan bersifat strategis, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan prioritas pemenuhan pasokan mineral dan batubara dalam negeri terlebih dahulu. Kebijakan ini disebut dengan *Domestic Market Obligation* (DMO) dengan dasar hukum UU Minerba yang kemudian secara teknis diatur dalam keputusan menteri. Pada peraturan menteri mengenai kebijakan DMO tersebut, sekurang-kurangnya diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dari rencana jumlah produksi batubara yang telah disetujui oleh pemerintah;
2. Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan memenuhi target DMO;
3. Mekanisme pengalihan kuota DMO bagi perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajiban DMO; dan
4. Penetapan sanksi berupa pemotongan besaran rencana produksi di tahun berikutnya bagi perusahaan yang tidak memenuhi persentase minimal DMO.


Pada kurun 2009 sampai dengan 2019, kebutuhan pasokan mineral dalam negeri masih relatif sedikit sehubungan dengan belum optimalnya operasional *smelter*. Namun, untuk batubara terdapat kebutuhan dalam negeri yang cukup besar dan terus tumbuh setiap tahunnya. Batubara tersebut digunakan untuk keperluan pembangkitan listrik oleh PT PLN.

Kebutuhan batubara untuk dalam negeri setiap tahun terus meningkat. Berikut adalah faktor pendorong meningkatnya kebutuhan DMO batubara:

1. Kebutuhan PLTU dan PLN yang terus tumbuh;
2. Pembangunan *smelter* terus tumbuh dan membutuhkan batubara sebagai bahan bakar utama; dan
3. Meningkatnya permintaan semen sebagai akibat dari tingginya kebutuhan akan rumah hunian sehingga permintaan batubara dari industri semen juga naik setiap tahun.

Pada tahun 2019, jumlah pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) mencapai 128,04 juta ton. Pada realisasinya, kebutuhan tersebut terpenuhi melebihi target yang direncanakan. Jumlah total pasokan batubara untuk keperluan DMO di akhir 2019 adalah sebesar 138,42 juta ton atau terealisasi 108,1%.

DMO Batubara 2015-2019



Gambar 7.7. DMO Batubara

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah nilai besaran kandungan yang dihasilkan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. TKDN bagi Indonesia sangat penting karena dengan tingginya TKDN akan mendorong kemampuan industri nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pengoptimalan TKDN pada proyek strategis nasional, termasuk subsektor pertambangan mineral dan batubara.

Optimalisasi TKDN menjadi salah satu kebijakan penting dan telah diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Kewajiban TKDN berlaku bagi perusahaan berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3. Kontrak Karya;
4. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; dan
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Dalam rangka memenuhi kewajiban TKDN, perusahaan tambang mineral dan batubara melakukannya dengan menyampaikan data TKDN-nya pada belanja barang operasi pertambangan dan/atau proyek kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan. Setiap perusahaan juga harus memenuhi tingkat belanja TKDN minimum yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaan belanja barang operasi pertambangan, perusahaan harus mengacu pada e-katalog Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai acuan menetapkan strategi belanja serta menetapkan persyaratan dan ketentuan belanja.

Pada saat pengajuan rencana TKDN, perusahaan pertambangan harus mengacu pada e-katalog minerba. Jika barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam e-katalog, maka perusahaan dapat melakukan pembelian di luar daftar e-katalog tetapi harus dengan persetujuan Ditjen Minerba. E-katalog minerba sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai tempat bertemunya produsen dan perusahaan pertambangan. Selain tersedianya daftar barang TKDN, pada e-katalog sudah tersedia juga kalkulator TKDN yang digunakan dalam perhitungan mandiri. Sebagai catatan, perhitungan mandiri hanya dapat dilakukan bagi barang yang memiliki nilai kontrak penjualan kurang dari Rp5 miliar.

Pada TKDN proyek, pemerintah mewajibkan pelaporan perhitungan TKDN untuk proyek berikut ini:

1. Kegiatan eksplorasi;
2. Kegiatan konstruksi/infrastruktur; dan
3. Pengembangan proyek yang telah ada.

Reklamasi dan Pascatambang

Industri pertambangan merupakan industri dengan karakteristik unik, salah satunya adalah berdampak pada lingkungan yang akan mengubah bentang alam. Untuk menghindari dampak negatif dari perubahan bentang alam yang disebabkan oleh industri pertambangan, maka perlu dilakukan reklamasi lahan bekas pertambangan.

Kegiatan reklamasi sesuai dengan tuntutan dari UU Minerba bertujuan memperbaiki atau memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Rencana reklamasi yang disusun oleh perusahaan pertambangan paling sedikit memuat:

1. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
2. rencana bukaan lahan;
3. program reklamasi terhadap lahan terganggu;
4. kriteria keberhasilan; dan
5. rencana biaya reklamasi.

Kegiatan pengelolaan lingkungan pertambangan subsektor mineral dan batubara dilaksanakan dalam rangka meminimalkan dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Perusahaan wajib mempunyai program pengelolaan lingkungan sehingga bukan hanya menambang saja tetapi juga melihat faktor perlindungan lingkungan dengan baik. Reklamasi adalah jawaban bahwa industri pertambangan bukan merusak lingkungan tetapi memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan, alam dan ekosistem yang sudah diubah, bahkan dapat lebih baik dari kondisi awalnya.

Program reklamasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen rencana reklamasi dan harus disetujui oleh pemerintah. Dalam rencana program tersebut, pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari proses persetujuan dokumen rencana reklamasi.

Dana jaminan reklamasi tahap eksplorasi wajib ditempatkan pada deposito berjangka di bank pemerintah. Adapun dana jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan dalam bentuk:

1. rekening bersama pada bank pemerintah;
2. deposito berjangka pada bank pemerintah;
3. bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah atau bank swasta nasional;
4. cadangan akuntansi yang dapat ditempatkan apabila IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah pemegang IUP melaksanakan program reklamasinya, proses pelepasan jaminan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu realisasi reklamasi tersebut dievaluasi oleh pemerintah. Dengan demikian, pelepasan jaminan didasarkan pada persentase keberhasilan reklamasi yang telah dievaluasi dan diverifikasi.

Pada pelaksanaannya, perusahaan harus menerapkan program reklamasi melalui tahapan berikut ini:

1. Penataan lahan;
2. Penebaran tanah pucuk;
3. Pengendalian erosi dan sedimentasi;
4. Revegetasi dengan melakukan penanaman kembali (*cover crop*), tanaman perintis, dan penyisipan tanaman lokal; dan
5. Pemeliharaan yang meliputi pemupukan, penyiangan, penyulaman, dan pemberantasan hama serta gulma.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan agar program reklamasi dapat terlaksana dengan baik, antara lain melalui:

1. Pelaporan reklamasi dan pemantauan lingkungan secara *online*;
2. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi bagi kegiatan usaha pertambangan pemegang KK dan PKP2B;
3. Pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan pertambangan mineral dan batubara;
4. Melakukan bimbingan teknis reklamasi bagi pelaku usaha pertambangan minerba dan bagi aparat pengawas kegiatan pertambangan minerba.
5. Melakukan supervisi pengelolaan bidang perlindungan lingkungan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam hal melaksanakan kewajiban reklamasi, perusahaan terlebih dahulu menyampaikan dokumen rencana reklamasi kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dokumen ini menjadi dasar untuk menetapkan jaminan reklamasi yang harus ditempatkan oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Setelah perusahaan melaksanakan program reklamasi sesuai dengan dokumen rencana yang telah disetujui, selanjutnya perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi agar dapat melakukan pencairan jaminan reklamasi.

Standar Lingkungan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menetapkan standar lingkungan hidup sektor pertambangan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui.

Pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan antara lain pengelolaan batuan penutup; sarana kendali erosi dan sedimentasi; sarana pembibitan dan sarana penunjang. Dalam pengelolaan ini, perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan berkewajiban melaporkan rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap tahunnya dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya.

Seluruh perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia perlu memperhatikan beberapa hal berikut dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangannya masing-masing.


1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang memiliki dokumen lingkungan hidup berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup menerapkan Sistem Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup Pertambangan;
2. Dalam hal pengelolaan perubahan bentang alam, pemegang Izin Usaha Operasi Produksi mempunyai kewajiban dalam melakukan pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang bekas tambang (*void*) yang meliputi stabilisasi lereng, pengamanan dan pemeliharaan *void*, pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam *void*;
3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
4. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi, antara lain izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah B3, serta titik penataan yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu lingkungan;
5. Standar pemantauan kualitas air limbah, air permukaan, emisi udara, dan udara ambien mengikuti baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan terkait.

Meskipun pemerintah menyadari pentingnya akses untuk kegiatan eksplorasi ke wilayah berpotensi menyimpan sumber daya mineral dan batubara, tetapi Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup sehingga akses kegiatan pertambangan untuk kawasan hutan dibatasi sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan pertambangan tidak diperkenankan di kawasan hutan konservasi;
2. Kegiatan penambangan (operasi produksi) hanya dapat dilakukan dengan metode tambang bawah tanah pada kawasan hutan lindung. Seluruh aktivitas lapangan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Selama lima tahun terakhir, realisasi luas lahan reklamasi oleh KK, PKP2B, dan IUP meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan pertambangan mineral dan

batubara terhadap kewajiban reklamasi semakin baik. Dengan meningkatnya kepatuhan akan kewajiban reklamasi pada gilirannya akan mendukung iklim usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.



Gambar 7.8. Realisasi Lahan Reklamasi

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Standar Keteknikan

Pemerintah Republik Indonesia melalui PP Nomor 55 Tahun 2010 melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara. Setiap perusahaan pertambangan mineral yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti standar yang berlaku. Berikut adalah rekapitulasi standarisasi yang berlaku untuk perusahaan pertambangan mineral.

STANDARDISASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA				
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI) dan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)		Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)		
1	18	8		
Standar Khusus	SKKNI	LSP		
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)		REGISTRASI SERTIFIKAT KOMPETENSI		
KOMITE TEKNIS 13-05 Lingkungan Pertambangan Jumlah: 16 SNI Kaji Ulang: 14 SNI Baru: 2 SNI	KOMITE TEKNIS 13-06 K3 Pertambangan Jumlah: 31 SNI Kaji Ulang: 26 SNI Baru: 5 SNI	20132	3824	919
		POP	POM	POU
KOMITE TEKNIS 73-01 Komoditas Pertambangan Jumlah: 102 SNI Kaji Ulang: 97 SNI Baru: 8 SNI	KOMITE TEKNIS 73-02 Teknik Pertambangan Jumlah: 55 SNI Kaji Ulang: 42 SNI Baru: 13 SNI	1813		134
		Peledakan		Juru Ukur

Gambar 7.9. Rekapitulasi Standardisasi Pertambangan Minerba

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Rincian lebih lengkap mengenai acuan standar tersebut dapat dilihat pada lampiran.

Keselamatan Pertambangan

Keselamatan pertambangan merupakan salah satu isu penting yang terus dikawal oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Keselamatan pertambangan menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan target terus menurunkan angka kecelakaan tambang.

Landasan hukum meningkatkan keselamatan pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010. Pada PP tersebut seluruh perusahaan pertambangan mineral dan batubara memiliki kewajiban untuk mengelola keselamatan pertambangan.

Keselamatan pertambangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan;**

K3 Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan K3 pertambangan meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, serta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

2. **Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan.**

KO pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif. Adapun upaya meningkatkan KO pertambangan antara lain adalah melalui pengelolaan sistem dan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan, pengamanan instalasi, kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknis, dan evaluasi hasil kajian teknis pertambangan.


Indikator yang kinerja yang digunakan dalam meningkatkan keselamatan pertambangan adalah tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Indikator kinerja kekerapan kecelakaan menggunakan perbandingan terbalik sehingga semakin rendah realisasi, maka capaian kinerja menjadi lebih baik.

Kebijakan dan program yang diterbitkan pemerintah untuk mendorong kinerja pengelolaan keselamatan pertambangan antara lain sebagai berikut:

1. Menerbitkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria);
2. Pembinaan dan Pengawasan;
3. Investigasi Kecelakaan;
4. Pertemuan Direksi Perusahaan Pertambangan;
5. Pertemuan Kepala Teknik Seluruh Indonesia; dan
6. *Coaching Clinic* SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan) Minerba.

Pencapaian keselamatan pertambangan Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik kecelakaan tambang, angka kekerapan (*frequency rate*), dan angka keparahan kecelakaan (*severity rate*). *Frequency Rate* (FR) adalah jumlah korban akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode tersebut. Sedangkan *Severity Rate* (SR) adalah jumlah hari kerja hilang akibat kecelakaan tambang untuk setiap 1.000.000 jam kerja dibagi dengan jumlah hari kerja kumulatif dalam periode tersebut.


Kecelakaan Tambang 2015 - 2019



Gambar 7.10. Kecelakaan Tambang

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Perbandingan Indikator dan Angka Kekerapan (FR)



Gambar 7.11. Perbandingan Indikator dan Angka Kekerapan (FR)

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Perbandingan Indikator dan Angka Keparahan (SR)



Gambar 7.12. Perbandingan Indikator dan Angka Keparahan Kecelakaan (SR)

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Selama lima tahun terakhir, kinerja keselamatan pertambangan di Indonesia telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, pemerintah tetap melakukan perbaikan dan terobosan untuk meningkatkan pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara. Perbaikan tersebut dilakukan dua kegiatan utama, yaitu:

1. **Investigasi.**

Hasil investigasi keselamatan pertambangan disampaikan kepada seluruh perusahaan pertambangan terkait sebagai *safety alert* agar setiap perusahaan dapat memperbaiki aspek keselamatan pertambangannya berdasarkan *lesson learned* yang didapatkan dari perusahaan lain.

2. **Pengawasan Terfokus.**

Pemerintah melakukan pengawasan berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan dan pada perusahaan yang memiliki karakter keselamatan pertambangan khusus.

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau yang biasa disebut dengan *Community Development* adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

Perusahaan tambang mineral dan batubara memiliki kewajiban menjalankan program PPM Berdasarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Sesuai Permen tersebut, perusahaan diwajibkan untuk menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada cetak biru (*blueprint*) yang ditetapkan oleh gubernur. Adapun rencana induk tersebut harus memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan program pasca tambang.

Pada pelaksanaannya, perusahaan pertambangan mineral dan batubara harus menganggarkan dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam rencana kerja dan anggaran perusahaannya. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selanjutnya melakukan pemantauan realisasi dana tersebut setiap tahunnya dan akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan program PPM berikutnya. Selama lima tahun terakhir, baik perusahaan mineral maupun perusahaan batubara mencatat realisasi penyaluran dana PPM yang melebihi anggaran setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan pertambangan minerba di Indonesia.

Pembangunan Smelter

Kewajiban pembangunan *smelter* tertuang dalam UU Minerba. Pada pasal 103 dinyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK pada tahap Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Kewajiban berakar dari amanah UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan *smelter* merupakan wujud dari semangat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri terhadap komoditas mineral yang ditambang. Rangkaian peraturan yang melingkupi kewajiban pembangunan *smelter* dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 7.13. Dasar Hukum Kewajiban Pembangunan Smelter

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pelaporan

Kewajiban pelaporan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian perizinan usaha pertambangan. Kewajiban ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan tertuang pada Permen ESDM No. 11 Tahun 2018, bagian Ketiga, Pasal 81 – 83. Jenis laporan yang harus disampaikan perusahaan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara antara lain:

1. **Laporan Berkala**, merupakan laporan yang disampaikan secara rutin pada periode waktu tertentu.
2. **Laporan Akhir**, merupakan laporan yang disampaikan mengenai akhir suatu kegiatan yang dilakukan.
3. **Laporan Khusus**, merupakan laporan yang bersifat khusus dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.

Laporan Berkala

Periode laporan berkala terdiri dari laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Setiap laporan diserahkan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Laporan berkala triwulanan diserahkan selambat-lambatnya 30 hari setelah triwulan berakhir. Sedangkan laporan berkala tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) diserahkan paling cepat 90 hari kalender dan paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk memperoleh persetujuan. Selama proses persetujuan RKAB berlangsung, laporan RKAB dapat saja mengalami beberapa kali revisi.

Jenis laporan berkala untuk masing-masing perusahaan pertambangan mineral dan batubara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1. Jenis Laporan Berkala

Jenis Laporan Berkala	Periode	IUP/IUPK/IPR		IUP OP Khusus Olah Murni	IUP OP Khusus Angkut Jual
		Eksplorasi	OP		
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya	Tahunan	v	v	v	-
Pelaksanaan RKAB	Triwulan	v	v	v	-
Statistik Kecelakaan Tambang dan Kejadian Berbahaya	Triwulan	v	v	v	-
Statistik Penyakit Tenaga Kerja Eksplorasi	Triwulan	v	v	v	-
Konservasi	Triwulan	-	v	-	-
Pengangkutan dan Penjualan	Triwulan	-	-	-	v
Kualitas Air Limbah dan Pertambangan	Bulanan	v	v	v	-
Statistik Kecelakaan Tambang dan Kejadian Berbahaya	Bulanan	v	v	v	-
Laporan Produksi dan Penjualan	Bulanan	-	v	v	-
Laporan Realisasi Pencampuran Batubara (Blending) *	Bulanan	-	v	-	-

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara



Gambar 7.14. Anggaran dan Realisasi Dana PPM Perusahaan Tambang Mineral

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Laporan Akhir

Masing-masing perusahaan menyerahkan laporan akhir atas kegiatan yang telah dilakukan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya. Berikut tabel laporan akhir yang wajib diserahkan oleh masing-masing perusahaan mineral dan batubara:

Tabel 7.2. Jenis Laporan Akhir yang Wajib Diserahkan

Perusahaan	Jenis Laporan
IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan lengkap eksplorasi; Laporan studi kelayakan.
IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan pelaksanaan pemasangan tanda batas; Laporan akhir kegiatan operasi produksi.

Sumber: Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 (diolah)

Laporan Khusus

Perusahaan pertambangan mineral dan batubara menyampaikan laporan khusus kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral Batubara atau gubernur sesuai dengan wewenangnya. Beberapa jenis laporan khusus yang disampaikan meliputi:

- Laporan pemberitahuan awal kecelakaan;
- Laporan pemberitahuan awal kejadian berbahaya;
- Laporan pemberitahuan awal kejadian akibat penyakit tenaga kerja;
- Laporan penyakit akibat kerja;
- Laporan kasus lingkungan;
- Laporan kajian teknis pertambangan; dan/atau
- Laporan audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.



BAB 8



DIGITALISASI SUBSEKTOR MINERBA

Minerba One Map Indonesia (MOMI)

Akses MOMI: <https://momi.minerba.esdm.go.id>

Minerba One Map Indonesia (MOMI) merupakan sistem informasi geografis wilayah pertambangan berbasis website. Sistem ini dikembangkan untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan proses kerja kolaboratif dalam pemeliharaan data minerba. Melalui MOMI, seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi mengelola data pertambangan minerba di Indonesia.

Selain data terkait mineral dan batubara, pada MOMI telah terintegrasi juga data dari subsektor lain seperti: peta PLTU, peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta terminal khusus, peta blok migas, dan peta tematik lainnya. Berikut adalah data yang sudah tersedia di MOMI:

MOMI memiliki kemampuan mengintegrasikan data spasial Kementerian/Lembaga lain secara bersamaan. Melalui satu tampilan MOMI, dapat dilakukan penampalan (*overlay*) beberapa data terkait sekaligus sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh untuk keperluan pengambilan keputusan ataupun informasi pertambangan mineral dan batubara. Misalnya, diperlukan informasi komprehensif di suatu wilayah, maka melalui MOMI dapat di-*overlay* peta kegiatan pertambangan dengan peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta formasi geologi, peta tarsus, dan peta lainnya yang dibutuhkan.



Gambar 8.1. Tampilan Minerba One Map Indonesia (MOMI)

Minerba One Data Indonesia (MODI)

Akses MODI: <https://modi.minerba.esdm.go.id>

Minerba One Data Indonesia (MODI) adalah aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi minerba kepada pemangku kepentingan pertambangan minerba. Selain itu, MODI juga dibangun untuk keperluan pengelolaan dan pengawasan sektor mineral dan batubara. Melalui MODI, pengguna dengan mudah memperoleh berbagai informasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara secara komprehensif.

MODI memiliki dua fitur, yaitu *dashboard* dan portal.


1. Dashboard

Fitur ini merupakan “etalase” yang berisi ringkasan data yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melihat data minerba terkini. Resume informasi yang tersedia pada *dashboard* MODI adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan negara;
- b. Investasi;
- c. Produksi dan penjualan;
- d. Perizinan;
- e. *Community development*;
- f. Jasa pertambangan;
- g. Tenaga kerja;
- h. Kecelakaan tambang; dan
- i. Wilayah tambang.

2. Portal

Pengguna dapat memperoleh informasi rinci mengenai perusahaan dan izin tambang. Fitur ini hanya dapat diakses oleh PIC di setiap unit Ditjen Minerba. *Update* informasi juga diberikan batasan hanya dapat dilakukan oleh PIC sesuai dengan unit yang terkait.




Gambar 8.2. Tampilan Minerba One Data Indonesia (MODI)

Minerba Online Monitory System (MOMS)

Akses MOMS: <https://moms.minerba.esdm.go.id>

Minerba Online Monitory System (MOMS) adalah sistem untuk monitoring kegiatan produksi dan penjualan komoditas pertambangan mineral dan batubara. MOMS memiliki kemampuan melakukan analisis data laporan produksi dan penjualan yang disampaikan pelaku usaha kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut dapat diakses secara *real time* oleh pengguna internal maupun eksternal Ditjen Minerba. MOMS juga ditujukan mendukung proses pengambilan kebijakan nasional di subsektor mineral dan batubara.

MOMS dibangun berbasis web dan memiliki antarmuka khusus untuk perangkat selular sehingga proses monitoring produksi dan penjualan dapat dilakukan secara lebih fleksibel.



Gambar 8.3. Tampilan Minerba One Data Indonesia (MODI)

ePNBP

Akses ePNBP: <https://epnbpminerba.esdm.go.id>

Aplikasi ePNBP merupakan sistem untuk mempermudah pengamatan dan pengawasan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sistem ini dibangun atas dasar rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sarana koordinasi dan supervise pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara.



Gambar 8.4. Tampilan ePNBP Minerba

ePNBP memuat informasi lengkap terkait PNBP, antara lain:

1. Perusahaan wajib bayar PNBP;
2. Perhitungan kewajiban bayar PNBP yang akurat; dan
3. Waktu jatuh tempo pembayaran PNBP.

Dengan demikian pengawasan dan monitoring kewajiban PNBP dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan akurat.

Bagi perusahaan wajib PNBP, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan mandiri (*self assessment*) secara tepat sehingga mengurangi kesalahan interpretasi perhitungan kewajiban PNBP minerba. Aplikasi ePNBP juga dapat mengurangi biaya operasional dan mencegah potensi kolusi dan korupsi antara perusahaan dan evaluator Direktorat Penerimaan Minerba.

MVP

Akses MVP: <https://mvp.esdm.go.id>

Modul Verifikasi Penjualan (MVP) adalah aplikasi untuk verifikasi penjualan batubara yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba. Aplikasi ini merupakan pengembangan aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS).

MVP digunakan oleh badan usaha surveyor dalam rangka verifikasi batubara yang jual oleh IUP OP, IUPK OP, atau PKP2B. Melalui aplikasi ini, badan usaha surveyor sebagai pengguna sistem dapat melakukan pengecekan:

1. Bukti pembayaran PNBP yang dicetak melalui aplikasi ePNBP;
2. Tanggal pengapalan;
3. Kualitas dan kuantitas pengapalan;
4. Nama pembeli;
5. Lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan pengapalan;
6. Titik serah dan metode penjualan; dan
7. Nama sarana angkut batubara.

Setelah melakukan verifikasi data penjualan, surveyor kemudian menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) yang akan digunakan sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Belayar (SPB) oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).



Gambar 8.5. Tampilan Modul Verifikasi Penjualan (MVP)

Sistem Perizinan Online Minerba

Akses Sistem Perizinan Online: <https://perizinan.esdm.go.id>

Sistem Perizinan Online Minerba adalah inovasi Ditjen Minerba untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Sistem ini ditujukan untuk memangkas rantai birokrasi dan mewujudkan perlakuan yang setara dalam proses perizinan. Dengan pelayanan yang bersih dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah akan semakin baik sehingga pertumbuhan investasi minerba di Indonesia juga meningkat.

Sistem Perizinan Online Minerba dapat digunakan oleh perusahaan mineral dan batubara untuk keperluan pelayanan perizinan mineral dan batubara. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan pemerintah untuk mendukung proses mengevaluasi, menerbitkan, dan memonitor perizinan sektor minerba. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu lagi direpotkan dengan tumpukan dokumen yang harus dibawa dan ditunjukkan dalam setiap proses permohonan izin. Perusahaan juga tidak perlu lagi mengantri dan menunggu kepastian dalam mengajukan permohonan perizinan.



Gambar 8.6. Tampilan Sistem Perizinan Online Minerba

Untuk memanfaatkan sistem ini, perusahaan harus mendaftarkan perusahaannya dan melakukan konfirmasi melalui email. Setelah terdaftar, perusahaan dapat mengajukan, memantau, dan memperoleh perizinan minerba secara mudah, aman, dan transparan, serta terstandardisasi.

Minerba Intergrated Engineering and Environment Reporting System (Miners)

Akses Miners: <https://miners.minerba.esdm.go.id>

Minerba Intergrated Engineering and Environment Reporting System (Miners) adalah sistem informasi terintegrasi dengan aplikasi yang telah ada di Ditjen Minerba. Sistem ini dibangun untuk mewujudkan sistem informasi yang berkualitas untuk mendukung pengawasan kegiatan pertambangan, khususnya aspek Teknik dan Lingkungan.

Melalui Miners, pengguna dari pengawas dapat memperoleh data pengawasan seluruh perusahaan pertambangan dan instansi terkait lainnya, mempercepat proses rekapitulasi laporan, dan mempermudah pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaporan. Pengguna yang terlibat dalam operasionalisasi Miners adalah Badan Usaha/Perusahaan Pemegang IUP, Dinas Provinsi, admin masing-masing Subdit, admin Miners, Kepala Teknik Tambang (KTT), dan Inspektorat Tambang (IT).



Gambar 8.7. Tampilan Minerba Intergrated Engineering and Environment Reporting System (Miners)

Georima

Akses Miners: <https://georima.esdm.go.id/>

GeoRIMA (*Geological Resources of Indonesia - Mobile Application*) merupakan aplikasi berbasis Android untuk menyediakan informasi sebaran lokasi potensi sumber daya mineral, batubara dan panas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Tersedia juga statistik sumber daya dan cadangan tiap komoditas, abstrak hasil penyelidikan PSDMBP serta pustaka komoditas secara cepat dan mudah.



Gambar 8.8. Tampilan Georima

Fitur utama GeoRIMA adalah pencarian informasi komoditas mineral, batubara, dan panas bumi berdasarkan provinsi atau kabupaten sehingga mendukung pengelolaan data dan menghasilkan

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam kemudahan untuk memperoleh data dan informasi.

Sistem Investasi Minerba dan Batubara (SIMBARA)

Akses SIMBARA: <https://investasi.minerba.esdm.go.id/>

Sistem Investasi Minerba dan Batubara (SIMBARA) merupakan sistem yang dibangun oleh Ditjen Minerba untuk menjawab tantangan era digitalisasi mining 4.0. Sistem ini bertujuan untuk mengelola data investasi minerba secara *online*, *real-time*, dan terintegrasi. SIMBARA menjadi memonitor nilai investasi sekitar Rp90 triliun dengan jumlah perusahaan sebanyak 5.670 IUP. Semua data investasi yang terdapat dalam SIMBARA dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah untuk menyiapkan rekomendasi dalam menyusun kebijakan investasi ke depan dalam rangka memperbaiki sekaligus meningkatkan iklim investasi minerba yang lebih inklusif.



Gambar 8.9. Tampilan Sistem Investasi Minerba dan Batubara (SIMBARA)

Sebelum adanya SIMBARA, validitas dan kelengkapan data investasi masih rendah. Mekanisme penyampaian data belum seragam karena dapat dilakukan melalui e-mail dan *hardcopy*. Penyampaian data secara manual tersebut memerlukan waktu yang lama untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian investasi setiap bulannya.

Dengan adanya SIMBARA, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memonitor dan mengevaluasi capaian investasi minerba secara *online* dan *real time* berdasarkan provinsi, jenis izin, jenis komoditas dan jenis komponen investasi. Hasil evaluasi tersebut, dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang mendukung iklim investasi lebih kondusif bagi para pelaku usaha pertambangan minerba.

Selain digunakan oleh pemerintah, SIMBARA juga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan masyarakat/investor. Berikut manfaat adanya SIMBARA dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

1. Pemerintah pusat dan daerah
 - Kemudahan penyediaan data untuk evaluasi dan pembuatan kebijakan.
 - Target dan capaian lebih terukur.
2. Perusahaan
 - Simplifikasi dalam pelaporan.
 - Dapat segera terfasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi.
3. Masyarakat/investor
 - Mengetahui tren investasi minerba.
 - Menjadi bahan pertimbangan untuk rencana penanaman modal.





BAB 9




PELUANG INVESTASI MINERBA

Kondisi Investasi Minerba

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sektor pertambangan yang besar. Kinerja ekspor produk-produk pertambangan Indonesia memiliki potensi yang besar pada produk-produk turunan tembaga, nikel, aluminium, zinc, timah, dan mangan. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia merekomendasikan investasi sektor pertambangan dapat difokuskan pada produk-produk tersebut.

Pemerintah Indonesia juga sangat mendorong investasi pada bidang hilirisasi pertambangan mineral dan batubara. Dengan adanya hilirisasi yang didukung oleh sumber daya ekonomi yang berasal dari investasi domestik dan asing yang berkualitas maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan nilai tambah produk-produk yang di produksi oleh sistem perekonomian domestik suatu negara. Pemerintah mendorong usaha komersial produk pertambangan mineral dan batubara yang memiliki peluang ekspor ke pasar global dengan *unit value* yang lebih tinggi. Dengan demikian, kinerja ekspor Indonesia akan meningkat juga.

Penjualan ekspor subsektor pertambangan batubara dan mineral dalam kurun lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata 10 persen. Secara keseluruhan, ekspor komoditi batubara mendominasi penjualan ekspor dengan pertumbuhan rata-rata 11,77 persen. Tempat kedua ekspor disumbangkan oleh komoditi mineral logam walaupun rata-rata pertumbuhannya adalah 2,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi pertambangan minerba memiliki proses bisnis yang menjanjikan di masa mendatang.




Gambar 9.1. Perkembangan Ekspor Pertambangan Minerba

Sumber: BPS (2020), diolah Puskadaglu

Dari sisi neraca perdagangan, secara keseluruhan subsektor pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Namun, mineral non logam dan mineral lainnya memang memberikan kontribusi negatif terhadap neraca perdagangan walaupun jumlah jauh lebih kecil dibandingkan komoditas lainnya.

Perkembangan Neraca Perdagangan Sektor Pertambangan




Gambar 9.2. Perkembangan Neraca Perdagangan Sektor Pertambangan

Sumber: BPS (2020), diolah Puskadaglu

Perkembangan investasi sektor pertambangan mineral dan batubara selama lima tahun terakhir mengalami dinamika yang fluktuatif. Penyebab naik dan turunnya nilai investasi utamanya karena faktor harga komoditas mineral batubara. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan total mencapai USD7,5 miliar. Namun sedikit turun pada tahun 2019 menjadi USD6,5 miliar. Meskipun jumlah investasi di tahun 2019 turun, tetapi realisasi investasi melampaui target yang direncanakan sebesar USD6,2 miliar atau tercapai 105,3%.

Perkembangan Investasi Pertambangan Minerba



Gambar 9.3. Perkembangan Investasi Pertambangan Minerba

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Penyebaran Covid-19 yang meluas secara global membawa dampak meningkatnya ketidakpastian dan menurunkan kinerja pasar keuangan global. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga turun menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Melambatnya ekonomi global sebagai dampak dari pandemi Covid-19 diperkirakan akan pulih pada tahun 2021.

Menurut Bank Indonesia, penyebaran Covid-19 tersebut juga berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi domestik. Khusus pada sektor pertambangan, PwC Indonesia menyatakan bahwa dari 40 perusahaan pertambangan papan atas di Indonesia,

sejauh ini perusahaan tambang tersebut berhasil mengatasi badai covid-19. Sebagian besar tidak terpengaruh signifikan dan jauh lebih baik dibandingkan sektor lainnya. Hal ini dipandang cukup menggembirakan mengingat pertumbuhan global diperkirakan terus menurun di tahun 2020. Kemampuan keempat puluh perusahaan tambang tersebut bertahan di masa sulit ini juga disadari oleh pemerintah bahwa pertambangan akan menjadi salah satu sektor yang akan berperan positif terhadap pemulihan ekonomi.

Wilayah IUP Baru

Penetapan luas dan batas WIUP Mineral Logam dan Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur, setelah memenuhi kriteria (Pasal 17, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020). Kemudian IUP Mineral Logam dan Batubara diberikan dengan cara lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 51 dan Pasal 60, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).

Penetapan luas dan batas WIUPK dilakukan berdasarkan evaluasi Menteri (Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). BUMN dan BUMD memiliki prioritas dalam mendapatkan IUPK dalam lelang yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pasal 75 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020).

WIUP/K yang dimohonkan untuk lelang dan telah diproses evaluasi kewilayahannya sepanjang 2019 dan 2020 berjumlah 17 Blok. Pelaksanaan lelang 17 Blok tersebut dilakukan setelah Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang 3 Tahun 2020 terbit.

Tabel 9.9. Daftar Lelang WIUPK Tahun 2019

No	Daerah	Provinsi	Kabupaten	Komoditas	Luas (Ha)
1	Pongkeru	Sulsel	Luwu Timur	Nikel	4.252
2	Lingke Utara	Sulsel	Luwu Timur	Nikel	943
3	Bulubalang	Sulsel	Luwu Timur	Nikel	1.666
4	Air Gelubi	Kepri	Bintan	Bauksit	291
5	Lengora	Sultra	Bombana	Kromit	3.388
6	Bayung Lencir	Sumsel	Musi Banyuasin	Batubara	11.290
7	Lubuk Mas	Sumsel	Musi Rawas Utara	Galena	1.452
8	Merapi Selatan	Sumsel	Lahat dan Muara Enim	Batubara	554
9	Merapi Barat	Sumsel	Lahat dan Muara Enim	Batubara	326
10	Semidang Aji	Sumsel	Ogan Komering Ulu dan Muara Enim	Batubara	5.940
11	Ulu Rawas	Sumsel	Musi Rawas Utara	Bijih Besi	6.707
12	Nibung	Sumsel	Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin	Batubara	21.050
13	Pulau Rimau	Sumsel	Banyuasin	Batubara	25.997


Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Tabel 9.10. Daftar Lelang WIUPK Tahun 2020

No	Daerah	Provinsi	Kabupaten	Komoditas	Luas (Ha)
1	Lingga Bayu	Sumut	Mandailing Natal	Emas	2.208
2	Lanne	Sumsel	Pangkajene Kepulauan	Batubara	199
3	Sijunjung	Sumbar	Sijunjung	Batubara	92
4	Astambul	Kalsel	Banjar	Batubara	257

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2020)

Selain WIUPK yang sudah dipastikan akan dilelang pada tahun 2020, terdapat beberapa wilayah lain yang akan dilelang di tahun 2020 atau 2021. Lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9.4. Anggaran dan Realisasi Dana PPM Perusahaan Tambang Mineral

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Peluang Investasi Sektor Mineral

Peningkatan Nilai Tambah (PNT) mineral dan batubara merupakan arah kebijakan yang relatif baru pada subsektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Kebijakan PNT dimulai sejak tahun 2012 menyusul dikeluarkannya Permen ESDM No. 07/2012 tentang Peningkatan Nilai

Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Kebijakan ini terus mengalami perbaikan seiring dengan dinamika internal dan eksternal dalam menyambut kebijakan ini.

Peningkatan Nilai Tambah dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Pemerintah terus membenahi kebijakan PNT sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Tantangan penerapan kebijakan ini memang relatif tidak mudah. Namun, perkembangan pembangunan *smelter* terus tumbuh positif.

Peluang investasi *smelter* di Indonesia sangat menjanjikan karena produksi tambang mineral yang tinggi serta ketersediaan cadangan yang masih melimpah dalam jangka waktu panjang. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat ketahanan cadangan mineral Indonesia.

Gambar 9.5. Fasilitas Pemurnian Mineral yang Masuk dalam Program Strategis Nasional

Tabel 9.11. Ketahanan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia

No	Komoditas	Cadangan Terbukti	Cadangan Total	Ketahanan Cadangan dari 2020	
				Cadangan Terbukti	Cadangan Total
1.	Nikel - Piro-metalurgi	843.628.175	2.653.219.030	9 tahun (s.d. 2029)	30 tahun (s.d. 2052)
2.	Nikel - Hidro-metalurgi	201.736.773	1.734.383.860	10 tahun (s.d. 2030)	71 tahun (s.d. 2091)
3.	Besi	13.151.345.914	15.553.766.620	1.488 tahun (s.d.3507)	1.760 tahun (s.d. 3780)
4.	Timah (Logam)	1.193.012	2.233.158	13 tahun (s.d. 2036)	25 tahun (s.d. 2051)
5.	Emas (Logam)	3.126	4.830	26 tahun (s.d. 2045)	40 tahun (s.d. 2059)
6.	Bauksit	821.370.863	2.868.940.674	28 tahun (s.d. 2049)	97 tahun (s.d. 2118)
7.	Tembaga	856.785.377	2.631.640.886	9 tahun (s.d. 2028)	25 tahun (s.d. 2044)
8.	Batubara		37.604.000.000		68 tahun (s.d. 2088)

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara


Pemerintah Indonesia terus mendorong pelaksanaan program hilirisasi sektor mineral dengan pembangunan *smelter*. Dari sisi kebijakan, sejak tahun 2012 pemerintah telah memberlakukan larangan ekspor hasil tambang mineral untuk meningkatkan investasi *smelter* di Indonesia. Salah satu komoditi pertambangan mineral yang menjanjikan adalah nikel sehubungan dengan Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar di dunia. Ditambah lagi industri baterai dan kendaraan listrik memasuki masa keemasannya yang tentunya membutuhkan bahan baku nikel. Dengan demikian, peluang investasi pada hilirisasi nikel sangat potensial terutama untuk mendukung industri baterai yang membutuhkan nikel *grade* rendah.



Gambar 9.6. Lokasi Hilirisasi Mineral Pertambangan 2020-2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

PERKEMBANGAN SMELTER



Gambar 9.7. Perkembangan Smelter di Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Peluang Investasi Sektor Batubara

Selama empat tahun terakhir, ekspor batubara Indonesia terus meningkat. Tiongkok dan India merupakan negara tujuan ekspor batubara terbesar dengan total 60 persen ekspor batubara Indonesia ditujukan kepada dua negara tersebut. Namun, tren konsumsi batubara Tiongkok diperkirakan masih terus turun antara lain karena faktor pendorong berikut:

- Pengendalian impor yang lebih ketat oleh Tiongkok sejak tahun 2019;
- Kecenderungan global untuk mengurangi bahan bakar batubara; dan
- Turunnya pasar properti sehingga permintaan baja Tiongkok juga turun melambat.

Menurut PwC Indonesia, tren menurunnya penjualan batubara juga terpengaruh signifikan akibat pandemi covid-19. Berdasarkan laporan CMO pada April 2020, harga batubara di tahun 2020 akan turun hingga 17 persen. Secara jangka panjang, sentimen global terhadap batubara juga akan cenderung negatif.

Namun demikian, kebutuhan batubara untuk domestik justru meningkat. Apalagi batubara masih menempati porsi yang sangat signifikan dalam bauran energi Indonesia. Saat ini batubara memiliki kontribusi 60% dan di tahun 2028 diperkirakan masih berkontribusi 54,4% terhadap bauran energi nasional. Berikut adalah perkiraan kebutuhan batubara domestik berdasarkan bidang usaha selama lima tahun ke depan (2020-2024).

Tabel 9.12. Perkiraan Permintaan Batubara Nasional

Bidang Usaha	Permintaan (juta ton)				
	2020	2021	2021	2021	2021
Perusahaan Listrik Negara (PLN)	109	121	129	135	137
Processing dan Refining	16,52	16,72	16,63	16,66	16,73
Pupuk	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Semen	14,54	15,02	15,49	15,99	16,65
Tekstil	6,54	6,54	6,54	6,54	6,54
Kertas	6,64	7,11	7,61	8,14	8,71
Briket Batubara	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total	154,98	168,13	177,01	184,07	187,37

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Hal ini diperkuat juga dengan penjualan batubara domestik yang meningkat signifikan selama empat tahun terakhir melebihi peningkatan produksi dan penjualan ekspor.

Tabel 9.13. Produksi dan Penjualan Batubara Indonesia

	2016	2017	2018	2019	Yoy (2018 – 2019)
Produksi (juta ton)	456	461	558	616	10,47%
Ekspor (juta ton)	128	141	177	180	1,57%
Domestik (juta ton)	331	287	356	455	27,53%

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kemudian, peluang investasi berikutnya di sektor batubara adalah usaha hilirisasi. Hilirisasi batubara merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai barang tambang mineral dan batubara melalui kebijakan peningkatan nilai tambah (PNT). Khusus pada batubara, perusahaan komoditi ini masih menggunakan cara konvensional yaitu menjual hasil tambang secara langsung untuk digunakan di sektor energi. Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah mendorong agar perusahaan melakukan pengolahan lanjutan batubara melalui berbagai kegiatan peningkatan nilai tambah, yaitu:

1. Peningkatan mutu batubara (*coal upgrading*);
2. Pembuatan briket batubara (*coal briquetting*);
3. Pembuatan kokas (*cokes making*);
4. Pencairan batubara (*coal liquefaction*);
5. Gasifikasi batubara (*coal gasification*), termasuk *underground coal gasification*; dan
6. *Coal slurry/coal water mixture*.

Keenam kegiatan PNT tersebut memiliki peluang investasi yang baik mengingat sumber daya batubara di Indonesia terbilang masih sangat besar, mencapai 150.000 juta ton.



Gambar 9.8.

Potensi Usaha Peningkatan Nilai Tambah Batubara

Sumber: Ditjen Mineral dan Batubara

Sejak kebijakan hilirisasi batubara digulirkan, berbagai perusahaan telah menjajaki usaha peningkatan nilai tambah batubara. Perkembangan hingga saat ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.14. Perkembangan Peningkatan Nilai Tambah Batubara

PELUANG	PNT	KONDISI SAAT INI	Telaah Keekonomian dan Kesesuaian Teknologi	Komersial
<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan industri Petrokimia dalam negeri (dari Syngas): Metanol, Ammonia, Olefin, Gasoline, Formaldehid Kebutuhan DME pengganti/campuran LPG (Mengurangi/substitusi impor) 	Gasifikasi Batubara	<p>1. Gasifikasi Batubara PT BUKIT ASAM. (Proyek konsorsium antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan PT Air Products)</p> <p>Lokasi: Tanjung Enim (Sumatera Selatan)</p> <p>Produk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsi 1: 1.4 juta ton DME, 300ribu ton Methanol, 250ribu ton MEG • Opsi 2: 1.4 juta ton DME • Opsi lain: produk Methanol <p>2. Gasifikasi Batubara PT KALTIM PRIMA COAL (Proyek konsorsium antara PT Bakrie Capital Indonesia, PT Ithaca Resources, dan PT Air Products)</p> <p>Lokasi : di Bangalon, Kutai Timur (Kaltim).</p> <p>Produk : 1.8 juta ton Methanol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi kajian dan subsidi, Negosiasi Commercial Terms proyek, Finalisasi Persetujuan Kerja sama • COD pabrik Coal to DME : Est. 2025 • Persetujuan Kerja sama sudah final • Penyelesaian FS & Detail Laporan Proyek • COD pabrik Coal to Methanol : Est. 2024 	Belum komersial
<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan pembangkit listrik Bahan baku untuk industri petrokimia 	UCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan <i>Pilot Project</i> PT. Medco Energi Mining International (MEMI) dan Phoenix Energi Ltd. Lokasi: Kalimantan Utara 2. Usulan <i>Pilot Project</i> PT. Indominco Mandiri. Lokasi: Kalimantan Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu proses legalisasi <i>pilot project</i> UCG dalam bentuk SK Penugasan ke PT MEDCO • PT Indominco Mandiri dalam pengajuan studi kelayakan UCG bekerja sama dengan Tekmira 	Belum komersial
Kokas untuk kebutuhan industri baja dan industri <i>smelter</i> lainnya di dalam negeri (mengurangi ketergantungan impor kokas)	<i>Cokes Making</i> (Pembuatan Kokas)	<p>Proyek Semi Coking Coal Plant PT. Megah Energi Khatulistiwa (MEK) di lokasi mulut tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) di Bulungan, Kalimantan Utara</p> <p>Produk: 600ribu ton Semi Coke, 50 ribu Coal Tar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selesai konstruksi Semicooking Plant PT.MEK : Akhir tahun 2019 • Sedang dalam proses trial produksi • Feedstock : Total 1.000.000 ton batubara (500.000 ton kalori 3100 kkal/kg + 500.000 ton kaori 6300 kkal/kg) 	Belum komersial
Peningkatan mutu batubara kalori rendah menjadi batubara mutu menengah dan tinggi	<i>Coal Upgrading</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Upgraded Brown Coal</i> (UBC) Pilot Plant di Palimanan 2. PT ZJG Resources Technology di Kalimantan Utara & 4 IUP OPK pengolahan Upgrading batubara lainnya 	PT ZJG Resources Tech Indonesia mulai produksi tahun 2020	Sudah komersial
Sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah untuk usaha kecil dan menengah	<i>Coal Briquetting</i>	<p>Briket PT Bukit Asam (Sumsel)</p> <p><i>Feedstock:</i> 30ribu-40ribu, produk: 10ribu-20ribu (ton/tahun)</p>	Briket masih terkendala permintaan yang rendah, waktu yang lama untuk penyalaaan, dan masalah polusi/lingkungan	Sudah komersial
Kebutuhan <i>Crude Oil</i> / Bahan Bakar Cair: bensin, solar Oil (mengurangi ketergantungan impor minyak)	<i>Coal Liquefaction</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada yang mengusulkan • Potensi untuk ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi <i>Coal Liquefaction</i> sudah terbukti dan sudah komersial di beberapa negara : Afrika Selatan, Jepang, dan Tiongkok • Kerja sama yang pernah dirintis dengan Jepang dan SASOL-Afrika Selatan belum menemukan titik temu (tahun 2007-2009) 	Belum komersial
Kebutuhan bahan bakar minyak / bahan bakar cair	<i>Coal Slurry / CWM</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada yang mengusulkan • Potensi untuk ditindaklanjuti 	Teknologi CWM sudah terbukti dan sudah komersial di beberapa negara: Tiongkok dan Jepang	Belum komersial

Sumber: Ditjen Minerba

Peluang investasi peningkatan nilai tambah batubara melalui gasifikasi batubara cukup menarik beberapa investor. Saat ini setidaknya sudah ada tiga perusahaan yang sedang dan berencana mengembangkan proyek gasifikasi batubara dengan berbagai pilihan teknologi gasifikasi. Hilirisasi batubara juga menjadi amanat khusus yang dipesankan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk substitusi impor LNG yang selama ini sangat besar.

Kedepan, program hilirisasi batubara menjadi salah satu agenda prioritas yang akan didorong oleh pemerintah. Sumber daya dan cadangan batubara Indonesia yang melimpah menjadi salah satu faktor pendorong program ini menjadi unggulan program peningkatan nilai tambah batubara. Selain itu, tuntutan pengelolaan energi bersih juga menjadi landasan penting dalam mendukung program hilirisasi batubara ini. Pemerintah telah menyusun *roadmap* program hilirisasi batubara hingga tahun 2030. Dari *roadmap* tersebut dapat dilihat bahwa peluang investasi hilirisasi batubara akan menjadi salah satu primadona investasi dalam beberapa tahun mendatang.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<p>Indonesia berencana untuk mewujudkan terbangunnya sejumlah industri hilir batubara skala komersial pada tahun 2030 dengan kapasitas total 37,6 juta ton</p> <p>Mendorong Badan Usaha Pertambangan Batubara (terutama untuk PKP2B generasi 1) untuk melakukan Pengembangan Batubara</p> <p>Menyiapkan pedoman / regulasi untuk mendukung pengusahaan hilirisasi Batubara (dukungan regulasi dan intensif untuk hilirisasi batubara)</p>				<p>Tersedia/terbangun Fasilitas PNT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 pabrik Gasifikasi Batubara 1 pabrik Semicokes making (dari tahun 2021) • 1 pabrik Briket batubara (sudah berjalan) • 2 pabrik Coal Upgrading 		<p>Penambahan fasilitas PNT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gasifikasi Batubara • 1 UG (Indominco/ kideco) • 1 Cokes making • 1 Coal Upgrading • 1 briket batubara 		<p>Penambahan Fasilitas PNT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gasifikasi Batubara • 1 UCG • 1 Cokes making • 1 Coal Upgrading • 1 briket batubara • 1 Pencarian batubara • 1 Coal Slurry/CWM 		
				<p>↓</p>		<p>↓</p>				
				<p>Penerapan Teknologi Batubara Bersih: Mempromosikan Peningkatan efisiensi untuk mengurangi emisi</p>		<p>Penerapan Teknologi Batubara Bersih: fokus meningkatkan kontrol emisi polutan dari pembakaran batubara</p>				

Gambar 9.9. Roadmap Hilirisasi Batubara Indonesia

Sumber: Ditjen Minerba


Tabel 9.15. Proyeksi Volume Pasokan Batubara yang Akan Diolah untuk Industri Hilir Batubara

(dalam ribu ton)

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gasifikasi Batubara	-	-	-	-	8.000	8.000	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000
UCG	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
Cokes Making	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Coal Upgrading	500	1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500
Briket Batubara	10	10	10	10	10	10	30	30	50	50	50
Pencairan Batubara	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000	4.000
Coal Slurry/CWM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	1.000

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Pemerintah juga sedang menyusun regulasi untuk memberikan dukungan serta insentif kepada pelaku usaha yang akan menanamkan modal di bidang ini. Program hilirisasi batubara sudah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek gasifikasi batubara Tanjung Enim saat ini sudah menjadi salah satu PSN.



Gambar 9.10. Dukungan Regulasi dan Insentif Hilirisasi Batubara

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Peluang Investasi Usaha Jasa Pertambangan

Saat ini hampir sebagian besar kegiatan pertambangan dilakukan oleh usaha jasa pertambangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan jasa pertambangan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Di samping itu, industri jasa pertambangan juga memberikan pengaruh ganda secara lengkap terhadap perekonomian masyarakat di sekitar tambang. Sektor jasa usaha pertambangan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara yaitu melalui pajak. Adapun penerimaan negara dari industri jasa pertambangan pada tahun 2019 mencapai Rp6,62 triliun.

Tabel 9.16. Statistik Usaha Jasa Pertambangan

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemegang IUJP	763	611	686	729	691
Realisasi Nilai Kontrak (Rp)	88.182.192.197.157	229.705.768.256.631	120.936.290.218.827	118.903.065.776.227	39.698.064.533.685
Realisasi Investasi (Rp)	18.084.199.995.383	58.147.281.057.617	35.101.855.364.493	68.579.935.065.872	56.072.456.443.603
Penerimaan Daerah (Rp)	1.366.899.723.572	3.348.853.196.914	1.359.586.588.215	641.018.492.627	1.726.349.704.230

Tabel 9.16. Statistik Usaha Jasa Pertambangan

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Negara (Rp)	5.707.692.991.198	6.870.746.741.762	2.992.242.390.087	6.525.184.961.585	6.614.799.874.608
Pembelanjaan Lokal (Rp)	9.407.355.743.789	26.920.665.682.716	21.452.970.018.734	37.553.282.807.104	24.921.489.484.724
Pembelanjaan Nasional (Rp)	18.999.748.378.915	35.284.125.238.206	20.132.756.519.475	141.764.257.906.864	133.458.732.003.254
Pembelanjaan Impor (Rp)	966.718.055.095	4.644.985.072.199	2.910.056.341.657	2.723.753.074.664	1.691.302.894.110
Penyaluran Dana CD (Rp)	68.345.024.569	471.498.755.402	51.273.275.737	6.720.241.580	2.652.268.348
Tenaga Kerja Lokal (Orang)	88.499	106.220	137.148	145.911	57.071
Tenaga Kerja Nasional (Orang)	51.977	58.698	56.915	41.767	32.869
Tenaga Kerja Asing (Orang)	2.144	2.349	2.610	2.826	137
Total Tenaga Kerja	142.620	167.267	196.673	190.504	90.077

Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara


Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Usaha Jasa Pertambangan terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Usaha Jasa Pertambangan Inti, merupakan usaha dengan kegiatan yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
2. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti, merupakan usaha jasa selain usaha jasa pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.

Peluang bidang usaha IUJP dapat dilihat pada link berikut ini.



BAB 10



PENUTUP




Subsektor Pertambangan Mineral dan Batubara sangat strategis bagi Indonesia karena memiliki sumbangsih signifikan terhadap APBN dalam bentuk PNPB. Kontribusi ini dari tahun ke tahun terus meningkat dan melebihi jumlah yang ditargetkan. Selain itu, subsektor pertambangan mineral dan batubara memberikan pengaruh positif di sisi ekspor Indonesia karena mayoritas produk pertambangan mineral dan batubara dijual dalam bentuk ekspor.

Pemerintah Indonesia terus mendorong tumbuhnya investasi pertambangan mineral dan batubara mengingat sumber daya dan cadangan yang masih menjanjikan, harga yang relatif stabil, dan kebijakan deregulasi subsektor pertambangan mineral dan batubara. Bahkan, terdapat serangkaian fasilitas dan insentif yang disediakan untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia.



Hingga tahun 2019, kinerja investasi Indonesia terus meningkat secara progresif dan menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kinerja tersebut. Berdasarkan Japan Bank for International Cooperation, Indonesia masuk dalam lima besar negara yang menjanjikan untuk berbisnis dalam jangka menengah. Dari 173 negara, World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 36 negara paling kompetitif secara global. Ditambah lagi stabilitas ekonomi yang terjaga, stabilitas politik yang terkendali, kesiapan tenaga kerja, serta peningkatan pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara layak investasi.

Melalui buku ini, Pemerintah Indonesia mengajak seluruh investor dan pihak terkait untuk menyuburkan investasi baru di subsektor pertambangan mineral dan batubara. Manfaatkan peluang investasi yang tersedia dengan tetap menjalankan kewajiban yang berlaku di Indonesia serta aspek administratif yang sudah diatur.





TESTIMONI PELAKU USAHA MINERBA



Kami dapat merasakan semangat yang sangat besar dari pemerintah untuk mendukung perusahaan tambang di Indonesia. Sebagai salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia, dukungan dan keberpihakan pemerintah memang sangat diperlukan agar perusahaan pertambangan batubara di Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Terlebih lagi dalam situasi ekonomi global saat ini.

Hal yang paling menantang dalam berbisnis batubara adalah fluktuasi harga batubara yang berada di luar kontrol pengusaha batubara. Ditambah lagi ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi Covid-19 yang membawa dampak menurunnya permintaan komoditas batubara secara keseluruhan.

Meskipun tantangan ini akan tetap ada beberapa saat ke depan, kami tetap yakin fundamental sektor batubara dan energi pada jangka panjang tetap kokoh. Sebab, pembangunan di negara-negara Asia masih mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Dengan demikian, kami tetap memaksimalkan upaya untuk terus berfokus pada keunggulan operasional bisnis inti, meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasi, menjaga kas dan mempertahankan posisi keuangan yang solid di tengah situasi sulit yang berdampak terhadap sebagian besar dunia.

Setelah memperoleh izin menjalankan usaha pertambangan batubara di Indonesia, kami sebagai kontraktor pemerintah dan perusahaan publik senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta tetap patuh mengikuti aturan yang berlaku.

Selama beroperasi di Indonesia, Adaro secara aktif turut mengembangkan kemajuan masyarakat di wilayah operasional. Hal ini dilakukan antara lain melalui program-program CSR yang berkelanjutan dan bekerjasama dengan mitra kerja lokal. Dari sudut pandang bisnis, Adaro telah berkontribusi kepada negara dalam bentuk royalti dan pajak.

Terakhir, kami mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang terbaik melalui serangkaian peraturan-peraturan yang mendukung iklim investasi di sektor pertambangan. Hal ini menurut hemat kami sangat penting agar sektor ini lebih kompetitif di pasar internasional dan dapat terus menghadirkan kontribusi bagi penerimaan negara.

PT Adaro Indonesia

Heri Gunawan
Direktur

Budi Rachman
Direktur



PT HALMAHERA PERSADA LYGEND

PT Halmahera Persada Lygend ("PTHPL") beroperasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 6/I/IUP/PMA/2019 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Logam Komoditas Nikel Kepada PT Halmahera Persada Lygend dan Izin Usaha Industri Nomor: 8120002821438 yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Nilai Investasi PTHPL mencapai USD1.024.735.017 untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel menggunakan teknologi pelindian asam bertekanan tinggi atau High Pressure Acid Leaching (HPAL) dengan produk per tahun berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) 365.000 WMT guna menghasilkan Nikel Sulfat (NiSO₄) 246.750 WMT, dan Kobal Sulfat (CoSO₄) 32.000 WMT. Fasilitas pengolahan dan pemurnian tersebut dibangun pada areal seluas 775,30 Ha.

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan rencana investasi oleh PTHPL di Indonesia adalah kemudahan berinvestasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia melalui kemudahan dalam perizinan, fasilitas fiskal berupa tax holiday dan pengurangan/penangguhan bea masuk atas impor mesin, peralatan dan barang modal, dan lain-lain.

Dalam mewujudkan rencana investasi ini, pada umumnya PTHPL mendapatkan dukungan dan pembinaan yang baik dari Kementerian/Lembaga terkait, serta pemerintah daerah, sehingga sampai dengan Agustus 2020 progres pembangunan HPAL Tahap I telah mencapai 65,02%.

Selain itu, menurut hemat kami durasi yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan juga masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar investor memperoleh kepastian perizinan. Sejauh ini pemerintah telah menyediakan tahapan perizinan yang baik dan tertata, tetapi pada praktiknya proses yang ditempuh membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Kami berharap dan sekaligus menyampaikan saran kepada pemerintah untuk mengawal dengan baik proses pemantauan perkembangan perizinan yang diajukan para investor. Masih terdapat beberapa ruang perbaikan dalam proses pengajuan perizinan yang seharusnya di era digital saat ini sudah dapat diselesaikan dengan baik.

PT Halmahera Persada Lygend

Tonny H. Gultom
Direktur



BAB 10



LAMPIRAN

Lampiran 1 - Daftar Produsen Peralatan Pertambangan Dalam Negeri (*Local Content*)

Link: <http://bit.ly/DaftarProdusenLocalContentIMG2020>

Lampiran 2 - Daftar Distributor Peralatan Pertambangan Dalam Negeri

Link: <http://bit.ly/DaftarDistributorPeralatanPertambanganDalamNegeriIMG2020>

Lampiran 3 - Daftar IUJP dan IUP Angkut Jual

Link: <http://bit.ly/DaftarIUJPDanIUPAngkutJualIMG2020>

Lampiran 4 - Template Surat-Surat Terkait dengan Penerbitan Izin

Link: <http://bit.ly/TemplateSuratIMG2020>

Lampiran 5 – Standardisasi Pertambangan Minerba

Link: <http://bit.ly/StandardisasiPertambanganMinerbaIMG2020>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020. **Kebijakan Nasional di Bidang Penanaman Modal, 2020** – Jakarta.
- BP, 2020. **BP Statistical Review of World Energy**, 69th Edition.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2020. **Beneficial Ownership (BO) dalam Perizinan Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara**, 18 Februari 2020 - Jakarta.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2020. **Divestasi Saham Perusahaan Mineral**, 15 Juni 2020 - Jakarta.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2020. **Overview Kegiatan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Nasional 2019**, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2020. **Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan Tata Cara Perhitungan Tingkat Belanja Barang Operasi Pertambangan pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang, dan/atau Proyek untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**, 15 Juni 2020 - Jakarta.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2020. **Perizinan Pertambangan Subsektor Mineral dan Batubara**, 2020 - Jakarta.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2020. **Perkembangan Kemajuan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral**, September 2020 - Jakarta.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2020. **UU Minerba dan Upaya Percepatan Investasi Sektor Pertambangan**, 25 Agustus 2020 - Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2020. **Aspek Perpajakan di Bidang Pertambangan Minerba**, 28 Juli 2020 - Bogor.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020. **Kajian Hukum atas Rancangan Amandemen Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara**.
- Kementerian Ketenagakerjaan, 2020. **Ketenagakerjaan Dalam Data Tahun 2019**, Jakarta 2020.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2020. **Promosi Investasi Subsektor Mineral dan Batubara di Luar Negeri**, Bogor 28 Agustus 2020.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2020. **Supply Demand Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam**, Jakarta 8 September 2020.
- Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi – Badan Geologi, 2020. **Potensi dan Sebaran Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia Tahun 2019**, 3 Juli 2020 - Bogor.
- U.S. Geological Survey, 2020. **Mineral Commodity Summaries 2020**.

Website

www.kontan.co.id, 8 November 2019. "BKPM gandeng Kepolisian untuk mensosialisasikan keamanan investasi, diakses 22 Agustus 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-gandeng-kepolisian-untuk-mensosialisasikan-keamanan-investasi?page=all>

<https://industri.kontan.co.id/news/harga-batubara-acuan-hba-desember-2019-tercatat-sebesar-us-663-per-ton?page=2>





DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Jl. Prof. Dr. Supomo SH. No. 10, Jakarta 12870 Indonesia

Telp. : +62 - 21 8295608 Fax. : +62 - 21 8297642

Email : kerjasama.minerba@esdm.go.id

Portal : <https://www.minerba.esdm.go.id/>